

**PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI KARTU NIKAH DIGITAL
BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR B-
2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi Atas Respon Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

MUHAMAD NASIKIN

NIM. 1817302067

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

ILMU ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF K.H SAIFUDIN ZUHRI PURWOKERTO

2023

**PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI KARTU NIKAH DIGITAL
BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR B-
2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*
(Studi Atas Respon Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

MUHAMAD NASIKIN

NIM. 1817302067

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

ILMU ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF K.H SAIFUDIN ZUHRI PURWOKERTO

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya:

Nama : Muhamad Nasikin
Nim : 1817302067
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu Ilmu Sya'riah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negri Prof. K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "Pencatatan Perkawinan Melalui Kartu Nikah Digital Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2361/Dt.111.11/Pw.01/07/2021 Perspektif *MaşLaḥAh* (Studi Atas Respon Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)," ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Halhal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citas dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Muhamad Nasikin
NIM. 1817302067


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Pencatatan Perkawinan Melalui Kartu Nikah Digital Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 Perspektif Masalah (Studi Atas Respon Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)

Yang disusun oleh **Muhammad Nasikin (NIM. 1817302067)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mabarroh/Azizah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III


M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 20 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,.3.. Juli 2023

Hal :Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Muhamad Nasikin

Lampiran :4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH Saifuddin zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama :Muhamad Nasikin
NIM :1817302067
Jurusan :Ilmu Ilmu Sya'riah
Program studi :Hukum keluarga Islam
Fakultas :Sya'riah
Judul :Pencatatan Perkawinan Melalui Kartu Nikah Digital Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2361/Dt.111.11/Pw.01/07/2021 Perspektif *Maşlahah* (Studi Atas Respon Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)


Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr, Wb.

Purwokerto,. 3 . . Juli 2023

Pembimbing


M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 2019031 1 021

**PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI KARTU NIKAH
DIGITAL BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDRAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR B-
2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
(Studi Atas Respon Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)**

ABSTRAK

Muhamad Nasikin

NIM: 1817302067

Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Berdasarkan Surat Edaran Direktoriat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 proses pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital. Pencatatan kartu nikah digital ini telah direalisasikan diseluruh Indonesia salah satunya yaitu di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, perubahan pencatatan kartu nikah digital ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, evektifitas, dan meninimalisir pemalsuan dalam pengelolaan data pernikahan. Penelitian ini untuk mengetahui respon masyarakat terhadap perubahan pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital/terhadap perubahan ini, respon masyarakat sangat antusias dan positif mendukung adanya perubahan pencatatan kartu nikah digital. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang mekanisme pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital dan menganalisis bagaimana respon masyarakat terhadap program kartu nikah digital dengan penerapan persepektif *Maşlahah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitan lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada objek atau subjek penelitian untuk mendapatkan data dan diskripsi yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitaian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi yang dilakukan KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Sedangkan sumber data sekundernya berasal dari literatur-literatur yang relevan sesuai dengan penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan sosiologis.

Dari hasil penelitian, inovasi pencatatan kartu nikah digital ini sudah di lakukan sejak tahun 2021 di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, masyarakat yang sudah mendapatkan kartu nikah digital sejak tahun 2021-2022 ada 1.013 peristiwa pencacatan kartu nikah digital, Sehingga kartu nikah digital dapat menjawab kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat sesuai dengan konsep *Maşlahah* dan meningkatkan kepuasan dalam pelayanannya. Pencatatan kartu nikah digital, dapat memberikan banyak manfaat dalam hal kemudahan akses, efisiensi administrasi, dan perlindungan data khususnya pelayanan masyarakat.

Kata kunci: Pencatatan Perkawinan Kartu Nikah Digital, Respon Masyarakat, *Maşlahah*

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {سورة الروم: 21}

Artinya:

”Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum (kebesaran Allah)

bagi kaum yang berfikir.”

(QS. Ar-Rum:21)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, bapak Kasirun, ibu Paryati yang senantiasa memberikan doa yang tulus serta segala usahanya demi dapat melanjutkan perkuliahan saya sampai saat ini dan selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Serta skripsi ini saya persembahkan kepada Kakak saya Siti Rohmah sekeluarga, Jumadi sekeluarga, Mujahidin sekeluarga, Ah mad Zainudin sekeluarga yang telah memotivasi saya untuk mengerjakan skripsi ini dengan baik. Terimakasih saya ucapkan kepada bapak dosen pembimbing saya, M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh guru-guru saya, SDN 135 OKU, Mts Plus Nururrohmah, MA Plus Nururrohmah, Pondok Pesantren Al-Kamal Kwarasan, dan para dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri Purwokerto yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bekal ilmu ilmu yang sudah diberikan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah fidunya wal akhiroh. Amin Ya Robbal Alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṡ	Es (dengan titik dibawah)

ض	ḍad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dandammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

-َ- -	Fathah	Ditulis	A
-ِ- -	Kasrah	Ditulis	I
-ُ- -	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تسي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كري	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Melalui Kartu Nikah Digital Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-2361/DT.III.II/Pw.01/07/2021 Perspektif *Maṣlahah* (Studi Atas Respon Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dalam wujud semangat, sarana, prasarana, kritik, masukan, bimbingan dan motivasi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis meyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Dr. H. Supani, S.Ag.,M.A.;
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.;
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Hariyanto, S.H.I.,M.Hum. selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Bapak Muhammad Fuad Zain,S.H.I.,M.Sy. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ;
7. Dr. H. Muhammdad Iqbal juliansyahzen, M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Bapak M.Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang mana arahan dari beliau skripsi ini dapat terselesaikan, semoga

kebaikan atas arahan ilmu kepada saya mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, semoga bapak selalu dalam lindungan-Nya Aamiin;

9. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajarkan ilmu kepad saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1), dan seluruh jajaran civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.;
10. Bapak H. Mahmudi, S.Ag., M.Sy., selaku Kepala Kantor Urusan Agama, Bapak Husnul Mubarak, S.H., selaku Operator Kantor Urusan Agama , dan seluruh masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang bersedia menjadi narasumber pada saat pengumpulan data dalam penelitian saya.;
11. Kepada kedua orang tua Ibuku dan ayahku tercinta bapak Kasirun ibu Paryati, kakaku Siti Rohmah dan suami, Jumadi dan istri, Mujahidin dan istri, Ahmad zainudin dan istri dan khususnya kepada adiku yang terakhir Syarif Muzaki dan seluruh keluarga besarku yang telah mensupport ku dan memberikan penyemangat untuk dapat bisa menyelesaikan Pendidikan sarjana ini tiada kata kata yang dapat saya ucapkan kepada mereka semua selain kata kata terimakasih, yang begitu banyak berkorban demi saya hingga pada saat titik ini. “terimakasih“ saya ucapkan kepada seluruh keluarga tercinta ku yang tidak bisa tergantikan untuk selamanya;
12. Kepada Bibik Sartiyah dan suami, Parsinem dan suami, Karsiti dan suami, dan Paman Sahidun, saya ucapkan banyak terimakasih kepada beliau yang dimana mereka menjadi orang tua kedua saya setelah orang tua ku yang merawatku dari kecil hingga dewasa seperti saat ini dan selalu memberikan nasehat dan arahan dalam hal dimana saya melakukan kesalahan.;
13. Kepada teman-teman seperjuangan HKI' B 2018, yang sangat-sangat membantu saya menyelesaikan skripsi ini.;
14. Kepada Muhamad Arief Ridho. S.H, Aqiel Fariz Muzadi, Fikri Bactiar, dan Riko Agung Kurnia sebagai sahabat dan teman yang selalu

memberikan penyemangat dalam proses penyusunan skripsi dan memberikan motivasi, dan yang selalu menemani kemana mana selama ini saat dalam kesusahan dan senang, terimakasih untuk kalian dan sukses selalu untuk kalian.;

15. Kepada Mbah Turman dan keluarga, Mas Irfan Maulana, Eko Suprianto sebagai keluarga baru kedua saya yang selalu membimbing dan mengarahkan ku ke hal yang positif dan seluruh keluarga majelis MNH (Majelis Nurul Hidayah) yang banyak memberikan ku ilmu-ilmu kehidupan yang luar biasa yang dapat saya implementasikan dalam kehidupan.;

16. Kepada Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Atas kebaikan jasa-jasa mereka semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Tanggal, 13 Juni 2023

Penulis



Muhamad Nasikin

NIM: 1817302067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. SISTEM PEMBAHASAN	17
BAB II KONSEP UMUM PERKAWINAN DAN <i>MAŞLAĦAH</i>.....	19
A. Tinjauan Umum Pencatatan Perkawinan	19
1. Pengertian pencatatan Perkawinan	19
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia.....	22
3. Tata Cara Pencatatan Perkawinan	24
4. Fungsi dan Manfaat Pencatatan Perkawinan.....	27
5. Pencatatan Perkawinan Melalui Kartu Nikah Digital.....	30
B. Tinjauan Umum <i>Maşlahah</i>.....	32
1. Definisi <i>Maşlahah</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	34

3. <i>Maşlahah</i> Dalam Hukum Islam.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Sumber Data	48
1. Sumber Data Primer	48
2. Sumber Data Sekunder.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data	54
1. Reduksi Data	55
2. Penyajian Data.....	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI KARTU NIKAH DIGITAL BERDASARKAN SURAT EDARAN B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 PERSEPEKTIF <i>MAŞLAĤAH</i> DI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN.....	57
A. Mekanisme Pencatatan Kartu Nikah Digital Di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	57
B. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Inovasi Pencatatan Kartu Nikah Digital Persepektif <i>Maşlahah</i> Di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2021-2022	66
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan tujuan menjadi suami istri dengan satu istri berdasarkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal percaya pada satu-satunya tuhan. Perkawinan adalah sah bila telah disempurnakan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan. Tetapi setiap perkawinan harus dicatat dengan sepatutnya peraturan saat ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan mengatur *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, pada Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan mengatur bahwa: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.¹ Pasal 5 KHI mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat (ayat(1)), untuk pencatatan pernikahan itu dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk seperti yang termuat didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. kemudian pada Pasal 6 KHI dijelaskan *“setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatatan nikah (ayat 1)*, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, pencatatan perkawinan

¹ presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

juga terdapat didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pelaksanaan dari UU perkawinan.²

Pada perkembangannya, Perubahan buku nikah dari bentuk fisik menjadi digital merupakan upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi pernikahan. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data pernikahan. Adopsi teknologi digital dalam buku nikah juga memungkinkan pengguna untuk mengakses data pernikahan secara online dan memudahkan verifikasi keabsahan dokumen pernikahan oleh pihak yang berwenang. Hal ini dapat mengurangi potensi penipuan atau kecurangan dalam penggunaan dokumen pernikahan.

Selain itu, penggunaan buku nikah digital juga dapat membantu mengurangi penggunaan kertas dan menjaga lingkungan dengan cara mengurangi limbah kertas. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang semakin ditekankan di era modern ini. Namun, perubahan ini juga memerlukan kesadaran dan keterampilan teknologi yang memadai dari masyarakat dalam mengelola dokumen digital dan memastikan keamanannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini terkait dengan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), Dirjen Bimas Islam dilibatkan meningkatkan kinerja KUA dengan

² Jamaluddin, Nanda Amalia, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*" ed. Faisal, 1st ed. (Ihokseumawe: Unimal Press, 2016). Hlm 35.

meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi, dalam hal ini secara hukum PMA No.19 Tahun 2018 tentang pendaftaran nikah departemen utama Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan pedoman dalam bentuk surat Edaran berdasarkan nomor: B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang penerapan aplikasi sistem informasi pengurusan perkawinan berbasis web (*SIMKAH WEB*) di Kantor Urusan Agama. Bertepatan dengan peluncuran (*SIMKAH WEB*) Kemenag pengenalan dan peluncuran kembali inovasi produk baru yaitu kartu nikah fisik yang diatur dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 7 PMA No. 19 tahun 2018 tentang kartu pernikahan fisik elektronik adalah kartu yang memiliki kode *QR* berbasis digital dan dapat diakses/*scan* yang memunculkan data status pernikahan secara lengkap.³ Setelah melaksanakan uji coba terhadap penerapan kartu nikah fisik selama kurang lebih 3 Tahun diraskan karena pendanaan dari pemerintah kurang memadai, dan mahalnya alat percetakan kartu nikah fisik sehingga mengakibatkan penerbitan kartu nikah fisik menjadi terkendala, oleh karena itu dari pemerintah meneroboskan inovasi baru dengan mengeluarkan kartu nikah digital.⁴

Pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital ini mulai diterapkan oleh seluruh KUA di Indonesia mulai pada bulan Agustus 2021 lalu dengan terbitnya Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021. Sebelum itu dapat dilihat dahulu

³ H Alya, "Efektivitas Penerapan Kartu Nikah Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi Di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)" (2022), http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/14473%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/14473/1/Alya_Hasna_Efektivitas_Penerapan_Kartu_Nikah_Dalam_Mendukung_Legalitas_Perkawinan_%28Studi_Di_Kantor_Urusan_Agama_Purwokerto_Utara%29.pdf. Hlm. 4.

⁴ Wawancara dengan Bp. Husnul Mubarak, tanggal 22 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

dari Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan disebutkan bahwa setelah proses akad selesai dilakukan, pasangan suami istri akan diberikan buku Nikah yang merupakan kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut telah sah secara agama dan diakui oleh Negara.⁵

Selain itu juga dilihat dari penegasan Dirjen yang menjelaskan layanan kartu Nikah digital bisa diakses di semua KUA yang telah terintegritas dengan sistem Informasi Manajemen Nikah (*SIMKAH WEB*). Berdasarkan data ada 5.819 KUA yang sudah bisa mengakses Simkah Web. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan di KUA.⁶

Salah satu KUA yang telah menerapkan program Kartu Nikah Digital sesuai dengan surat edarana ditjen bimas diantaranya di KUA Kecamatan Ayah ini sudah menerapkan Simkah gen 4 yang mana sudah ada pembaruan dari pusat (perubahan terbaru). Dengan surat Edaran Ditjen Bimbingan Masyarakat No.B4227/DT.III.II/HM.00/07/2022 yang terbaru.⁷ Dengan ini Suatu pernikahan dianggap sah, jika ditinjau dari sudut keperdataan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatat atau di daftarkan di KUA atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.

⁵ Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah," 2007.

⁶ Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, "Beralih Ke Digital, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik per Agustus 2021," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, last modified 2021, accessed July 2, 2022, pukul 06:53 WIB, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/beralih-ke-digital-kemenag-hentikan-penerbitan-kartu-nikah-fisik-per-agustus-2021-vhgc8n>.

⁷ Wawancara dengan Bp. Husnul Mubarak, tanggal 22 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah Kabupaten. Kebumen.

KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen ini telah mekaskanakan atau menerapkan Salah satu program Kementerian Agama adalah penerapan program kartu nikah digital. Kartu nikah digital tersebut merupakan kartu nikah yang memiliki *QR Code* yang berbasis digital yang jika di scan akan munculkan data informasi yang lengkap tentang setatus pernikahan, Nama lengkap diri sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan yang sudah di dafarkan oleh KUA setempat. KUA tahun 2021 di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen ada sekitar 533 pernikahan, dan pada tahun 2022 ada 480 pasangan pengantin, total pasangan yang menerima kartu nikah pernikahan digital pada peristiwa pernikahan tahun 2021-2022 telah mencapai 1.013 pasangan suami istri.

Di KAU Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sendiri untuk alur pencatatan kartu nikah digital ini diantaranya:

1. Calon pengantin mendaftar terlebih dahulu secara online malalui aplikasi simkah Gen 4 (<https://simkah4.kemenag.go.id>) yang sudah disediakan oleh KUA yang bisa diakses oleh masyarakat calon pengantin.
2. Calon pengantin setelah melakukan pendaftaran secara online mandiri lalu, Calon pengantin diharapkan ke KUA untuk pendaftaran manual, dan verifikasi data calon penganten.
3. Calon pengantin datang Ke KUA secara langsung bersama wali.
4. Verifikasi data calon pengantin apakah sudah sesuai dengan data yang sudah ada atau belum di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

setelah verifikasi data sesuai kemudian baru diterima di KUA.

5. Setelah verifikasi data diterima, Kemudian calon Pengantin meminta kapan dan dimana akan melaksanakan ijab Kabupaten, calon pengantin bisa mengajukan dirumah atau di KUA itu sendiri.

Pada tahun 2023 KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen mendapatkan subsidi/alokasi Buku Nikah sebanyak 1000 (*seribu*) Buah Buku Nikah dengan alokasi 500 Calon Pasangan Pengantin Baru dengan adanya Barcode *QR Code*. Sedangkan dimana pengantin bisa mendapatkan Kartu Nikah Digital, yaitu pengantin membuka Buku Nikah yang penempatan Barcode *QR Code* terletak di halaman tanda tangan Kepala KUA yang bisa di *Scan* Sendiri oleh pasangan pengantin, yang isinya adalah data Calon Pengantin itu sendiri. Tetapi Jika Calon Pengantin ingin Mendapatkan Kartu Nikah Fisik Pasangan Pengantin Bisa mencetak Kartu Nikah digital Tersebut Ketempat Percetakan Kartu, dengan Sudah mendownload Kartu Nikah digital.

Dengan adanya Aplikasi (*SIMKAH GEN 4*), juga dilengkapi dengan survei kepuasan Masyarakat secara elektronik yang bermanfaat untuk menyerap tingkat Apresiasi masyarakat terhadap layanan kinerja KUA, hasil survei berupa indeks kepuasan masyarakat sangat penting untuk dijadikan bahan evaluasi dan perumusan kebijakan menuju layanan KUA yang makin baik dan modern.⁸ Aplikasi *SIMKAH GEN 4* telah berhasil diujicobakan keseluruhan

⁸ Kemenag, "Kemenag Luncurkan Aplikasi Simkah Web Dan Kartu Nikah," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, last modified 2018, accessed December 25, 2022, <https://www.kemenag.go.id/nasional/kemenag-luncurkan-aplikasi-simkah-web-dan-kartu-nikah-zp72he>.

provinsi di Indonesia termasuk di KAU Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sendiri yang telah menerapkan Aplikasi SIMKAH Web.

KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen merupakan dalam kategori tipologi c gemuk. Artinya tipologi c adalah jumlah nikah dan rujuk kurang lebih 50 peristiwa per bulan. Pernikahan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sendiri termasuk dalam kategori pernikahan dan rujuk yang tertinggi diantara KUA yang ada di Kabupaten Kebumen artinya pernikahan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yaitu termasuk tinggi.

Melihat fakta-fakta di atas, maka peneliti akan melakukan analisis dari perspektif *Maşlahah* terhadap penerbitan kartu nikah digital untuk mengkaji apakah penerbitan kartu nikah ini akan bermanfaat bagi masyarakat, terus berlanjut dan dilaksanakan mengingat manfaat dan kerugian yang diperoleh seluruh masyarakat Indonesia. Kajian ini penting dalam arti baru pertama kali dilakukan oleh peneliti, dan hasilnya harus dijadikan masukan bagi otoritas, termasuk Kemenag, dalam penyelenggaraan penerbitan kartu nikah digital untuk kedepannya.

Berdasarkan kaidah *Maşlahah* bahwa syara' bertujuan menjaga kesejahteraan manusia, dengan program terbaru dikeluarkan oleh Kemenag dalam bentuk akta nikah, hal ini menjadi yang harus dimiliki seperti kartu nikah digital. Dengan kartu nikah digital tersebut akan menjamin hak-hak dari berbagai pihak, sehingga mampu tercapailah apa yang diinginkan oleh syara' yaitu mendatangkan kemaşlahatan dan menolak kemudharatan.

Terkait tentang *Maṣlaḥah* dan secara terminologis dari muatan kajian dan makna dari beberapa ahli usul fiqih, yang antara lain;

Menurut Imam Al- Ghazali mendefinisikan *Maṣlaḥah* sebagai suatu yang mewujudkan kemanfaatan dan menghindarkan kemadharatan. diartikan sebagai perwujudan tujuan sayara' yang berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁹ Sedangkan Imam Al-Thufi mendefinisikan *Maṣlaḥah* dari dua segi, yaitu dari segi '*urf*' sebagai sebab yang akan membawa kepada keuntungan dan dari segi syara' sebagai sebab yang akan membawa kepada tujuan *shari'*, baik yang berkenaan dengan persoalan ibadah maupun muamalah. Dengan demikian, kemaslahatan yang di maksud oleh Al-Tufi adalah yang sejalan dengan tujuan syara' bukan didasarkan pada akat semata sebagaimana yang tercantum dalam *Al-Ḍarūriyyāt al-khams*, yaitu *hifẓ ad-Dīn*, *hifẓ al-Aql*, *hifẓ al-Nafs*, *hifẓ al-Nasl*, dan *hifẓ al-Mal*.¹⁰ Dan menurut Imam Al-Syatibi mengartikan *Maṣlaḥah* dari 2 segi, yaitu dari segi terjadinya *Maṣlaḥah* dalam kenyataan sebagai sesuatu yang Kembali kepada sempurnanya kehidupan dan tercapainya semua yang diinginkan sesuai dengan syahwat dan akalinya, dan dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maṣlaḥah sebagai tujuan adanya pebetapan hukum.¹¹

Dari beberapa definisi yang sudah dipejaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dan pengimplemantasiannya *Maṣlaḥah* ialah sesuatu yang

⁹ Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 1, no. 2 (2014). Hlm 314.

¹⁰ Qusthoniah, "Al-Mashlahah Dalam Pandangan Najmuddin Al-Thufi," *Syari'ah* 2, no. 2 (2013): 35–50.

¹¹ Zakiyatul Ulya, "Penerbitan Kartu Nikah Di Era Digital Perspektif Masalahah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 89–111.

dianggap penting dan baik oleh akal karena mewujudkan kebaikan/kemanfaatan dan menghindarkan bahaya/kerusakan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara', yang berkenaan dengan pemeliharaan dengan 5 prinsip yang sudah di jelaskan oleh al-Thufi, yaitu (memelihara jiwa, Agama, Akal, Keturunan, dan Harta).

Dalam hal ini pembahasan terkait *Maṣlahah* yang mana dapat kita kaitkan dengan kartu nikah di era digital ini ialah dimana dalam mencakup sebuah tujuan syari'at yang termasuk dalam untuk melindungi sebuah keturunan dalam keluarga (*hifz al-Nasl*) keturunan. Sebagaimana tujuan dari kartu nikah digital ini yaitu untuk melengkapi atau bukti pernikahan dalam suatu hubungan. Artinya kartu nikah digital ini akan membuat di kalangan masyarakat lebih memudahkan dalam sebuah pelayananan di masyarakat.

Melalui konsep *Maṣlahah* dan *maqāṣid al-Syari'ah*, jelas bahwa kartu nikah digital sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru atau inovasi terbaru dari pemerintah, memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya. Program kartu nikah digital ini jika dilihat dari aturan atau hukumnya dapat mendatangkan kemaslahatan karena tidak bertentangan dengan sya'riah, fungsi dan manfaatnya bisa dimengerti dan adanya kreteria menghilangkan kesulitan, yaitu mudah dibawa kemana-mana, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja untuk mengetahui informasi pernikahan untuk pasangan suami istri, maka seharusnya kartu nikah digital ini nantinya

menjadi bagian penting yang dikembangkan dan digunakan di era digital ini menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Berdasarkan alasan ilmiah terhadap pencatatan kartu nikah digital ini untuk masyarakat diantaranya yaitu untuk memberikan pengetahuan terhadap pencatatan kartu nikah digital ini dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas terhadap pencatatan perkawinan melalui digitalisasi, dengan teknologi proses administratif dapat lebih cepat dan efisien, dapat meningkatkan keamanan data perkawinan masyarakat, dan dapat mengurangi pembiayaan oleh calon pengantin yang akan mendaftar di KUA khususnya di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, dapat memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas terhadap masyarakat, integritas dengan teknologi pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital dapat diintegrasikan dengan teknologi lainnya, seperti sistem administrasi kependudukan atau data basis nasional.

Atas dasar latar belakang ini, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Melalui Kartu Nikah Digital Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 Perspektif *MaṣLahAh* (Studi Atas Respon Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)”.

B. Definisi Operasional

Untuk tercapainya pemahaman dan menghindari adanya kekeliruan dalam kepenulisan peneliti dalam hal ini membatasi dengan istilah yang

digunakan pembahasan berjudul “Pencatatan Perkawinan Melalui Kartu Nikah Digital Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 Persepektif *MaşLahAh* (Studi Atas Respon Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)” dapat ditarik kesimpulan bahwa disini peneliti akan menerapkan definisi oprasional antara lain:

1. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.¹² Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan “ *Nikah yang dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya, Talak dan rujuk dilakukan menurut Agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah*”.¹³ Pencatatan perkawinan adalah tindakan tertulis yang dilakukan oleh seseorang tentang suatu peristiwa yang telah terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting dari sudut pandang kedua mempelai pengantin, karena akta nikah yang mereka terima merupakan bukti otentik sahnya perkawinan, baik secara agama maupun bangsa. Pencatatan

¹² Menteri Agama, “PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,” *Berita Negara Republik Indonesia*, 2019.

¹³ Presiden Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk,” *Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*, no. 5 (1946).

perkawinan yang dimaksud atas penelitian ini adalah pencatatan perkawinan dengan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

2. Kartu Nikah Digital

Kartu nikah digital merupakan upaya Kemenag untuk menghindari pemalsuan dokumen pernikahan, Kartu nikah digital adalah dokumen pencatatan Nikah dalam bentuk kartu *soft file*.¹⁴ Artinya dari adanya kartu nikah digital ini bertujuan untuk mencegah praktik perselingkuhan pasangan suami istri, dan meminimalisir pemalsuan data pernikahan. Kartu nikah digital ini memunculkan foto pasangan suami istri, serta tanggal akad nikah. Kartu nikah digital yang dimaksud atas penelitian ini adalah kartu nikah yang berbentuk *soft file* yang mana kartu nikah digital ini penerapan dari program pemerintah sesuai dengan Surat Edaran Ditjen Bimas No. B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021, dalam surat edaran ini menjelaskan “*Kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru*”.

3. Perspektif *Maṣlahah*

Persepektif *Maṣlahah* adalah persepektif cara pandang terhadap suatu hal dengan persepektif yang berbeda-beda (cara pandang dari sudut yang berbeda), *Maṣlahah* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mewujudkan kebaikan/kemafaatan dan

¹⁴ kementerian Agama R.I Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, “B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021,” 2021.

menghindarkan bahaya/kerusakan bagi manusia serta sejalan dengan tujuan syara', yang berkenaan dengan pemeliharaan lima prinsip pokok dalam kehidupan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).¹⁵ atau *Maşlahah* sendiri adalah salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*Istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al qur'an dan al- hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Berkaitan dengan *Maşlahah* yang dimaksud atas penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut terhadap respon masyarakat terhadap program kartu nikah digital dengan perspektif *Maşlahah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan dalam surat edaran No. B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 melalui kartu nikah digital di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana respon masyarakat Kecamatan Ayah terhadap Program Kartu Nikah Digital perspektif *Maşlahah*?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas diharapkan ini memiliki tujuan dan manfaat:

1. Untuk mengetahui tentang mekanisme pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.
2. Untuk menganalisis bagaimana respon masyarakat Kecamatan Ayah

¹⁵ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017). Hlm. 152–153.

terhadap Program Kartu Nikah Digital dengan penerapan perspektif *Maşlahah*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang sangat penting dari penelitian dan selalu ada. Kajian pustaka perlu pencarian literatur diperlukan untuk klarifikasi, dikonfirmasi, meneliti keuntungan dan kerugian dari berbagai teori penulis menggunakan masalah dalam penelitian atau pembahasan biasanya sama. Selain itu, pencarian literatur digunakan lebih mudah bagi pembaca untuk membandingkan berbagai teori penulis menggunakan penelitian orang lain dalam melakukan pembahasan yang sama.

Skripsi yang ditulis Nurhayati 160802051 yang berjudul “Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-kartu Nikah di KUA Kecamatan Syiah Kuala”. Skripsi ini menjelaskan pembahasan tentang Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah Di KUA Kecamatan Syiah Kuala dan sesuai dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa, Inovasi E-Kartu nikah merupakan perluasan dari aplikasi *SIMKAH WEB* ataupun bonus dari adanya aplikasi tersebut. Yang dapat digunakan sebagai data pendukung yang akurat untuk memenuhi persyaratan dalam urusan yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan E-kartu nikah pada dasarnya, tidak ada syarat khusus, karena semua syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan kartu tersebut sudah terangkum dengan syarat pendaftaran nikah. Yang mana semua data tersebut

harus sesuai dengan data yang ada di capil.¹⁶

Skripsi yang ditulis Ijai Abdul Kodir Ghani, S.H. 17203010070 “Efektifitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di KUA kecamatan Depok Kecamatan Sleman)”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang uraian pembahasan ini disimpulkan dan diuraikan diantaranya: *pertama*: efektifitas kebijakan kartu nikah di KUA Kecamatan Depok, sesuai dari wawancara dan observasi yang peneliti lakukan adalah sudah berhasil dan berjalan sesuai perencanaan. Berdasarkan data jumlah penerima kartu nikah di KUA Kecamatan Depok adalah sangat efektif, karena seluruh pasangan pengantin yang menikah di awal february tahun 2019 sehingga saat ini telah 100% menerima kartu nikah dan diberikan langsung setelah akad nikah selesai. *Kedua*: melalui konsep *Maslahat dan Maqasid syari'ah*, sangatlah jelas kartu nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru yang inovatif sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Zakiya Ulya “Penerbitan Kartu Nikah Di Era Digital Persepektif *Maṣlahah*” menjelaskan dan memfokuskan terhadap simpulan yang disampaikan dalam jurna ini ialah yang mana pemberian kartu perkawinan atau yang dikenal dengan sebuah istilah kartu nikah disamping

¹⁶ Nurhayati, “Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020).

¹⁷ Ijai Abdul Kodir Ghani, “Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2019), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37687/1/17203010070_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

buku pencatatan perkawinan atau bisa disebut dengan istilah buku nikah untuk pasangan suami istri setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah adalah konsekuensi adanya peraturan menteri no 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang merupakan perubahan terbaru atas peraturan menteri agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan. Yang mana penerbitan kartu nikah ini telah menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, terutama mengenai urgensi diterbitkannya kartu tersebut. Jika dilihat dari eksistensinya, penerbitan kartu nikah dapat dikategorikan sebagai *Maṣlahah Mursalah* karena sama sekali tidak didukung atau ditolak oleh dalil syara', tetapi berjaan dengan hukum syara' yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadits.¹⁸

Skripsi yang ditulis Hendri 11820114445 “Efektifitas Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi *Simkah* Di Kua Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”. Pada skripsi ini penulis memfokuskan tentang manajemen nikah (*SIMKAH*) di KUA Kecamatan Marpoyan Damai menjelaskan Mekanisme penerapan *SIMKAH* di KUA Kecamatan Marpoyan Damai berpedoman pada buku modul pedoman resmi *SIMKAH* dari kemenag, dan lebih terfokus kepada KUA Kecamatan Marpoyan damai Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam pencatatan pernikahan menggunakan aplikasi *SIMKAH* Web Online.¹⁹

Skripsi yang ditulis Affizatul Mu'amalah 18210015 “Implementasi Digitalisasi Kartu Nikah Ditinjau Dari Surat Edaran Ditjen Bimas Islam

¹⁸ Zakiyatul Ulya, “Penerbitan Kartu Nikah Di Era Digital Perspektif Masalahah.”

¹⁹ Skripsi Hendri 11820114445, “Efektifitas Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi *Simkah* Di Kua Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”.

Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Di Kua Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan” Pada skripsi ini penulis memfokuskan kepada implementasi kartu nikah digital menurut Surat Edaran tentang penggunaan kartu nikah digital di KUA kecamatan lamongan.²⁰

F. SISTEM PEMBAHASAN

Sistem penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing memiliki ciri-ciri karakteristik tersendiri dan berbeda, namun tetap bersatu dan terhubung. Setiap bab dibagi menjadi beberapa subbab. Untuk memfasilitasi pengertian dan pembahasan, serta sistematika pembagian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, Definsi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi subbab bab yang memebahas mengenai tinjauan umum tentang pencatatan perkawinan yang bahasanya meliputi: pencatatan perkawinan, yang selanjutnya membahas tentang tinjauan umum pencatatan perkawinan yang meliputi: pengertian pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia, tata cara pencatatan perkawinan, dan fungsi dan manfaat perkawinan. Dan sub bab terakhir membahas tentang *Maşlahah*, definisi, dasar hukum, *Maşlahah* dalam hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan bab selanjutnya dalam pembuatan skripsi ini yang

²⁰ Skripsi Affizatul Mu’amalah 18210015, “Implementasi Digitalisasi Kartu Nikah Ditinjau Dari Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Tentang Penggunaan Kartu Nikah Digital Di Kua Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan”.

membahas tentang metodologi penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

Bab Ke Empat, memaparkan analisis data yang berisikan tentang pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital berdasarkan surat edaran direktoriat jendral bimbingan masyarakat Islam nomor B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 perspektif *Maşlahah*., diantaranya menjelaskan terhadap mekanisme pencatatan kartu nikah digital, dan respon masyarakat terhadap kebijakan pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital persepektif *Maşlahah*. Dengan adanya uraian tersebut dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

Bab ke lima, merupakan bab akhir yang berisi tentang penutup yaitu kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah dan temuan dari suatu analisis yang bersifat kongkrit. Adapun saran-saran yang memaparkan tentang ajaran-ajaran atau solusi untuk pihak terkait untuk memberikan solusi atas suatu permasalahan yang ada untuk menjadikan lebih baik demi kemaslahatan bersama.

BAB II KONSEP UMUM PERKAWINAN DAN *MAŞLAHAH*

A. Tinjauan Umum Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah proses pendaftaran resmi sebuah pernikahan di kantor catatan sipil atau yang sering disebut dengan Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan dilakukan untuk mengabadikan keberadaan dan keabsahan pernikahan dalam hukum negara dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan seperti konflik perceraian atau masalah harta warisan.

Proses pencatatan perkawinan biasanya melibatkan pihak pengantin dan petugas kantor catatan sipil atau KUA, dan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat nikah, KTP atau paspor, dan beberapa dokumen lainnya tergantung dari aturan setiap negara. Setelah proses pencatatan perkawinan selesai dilakukan, maka pengantin akan mendapatkan buku nikah sebagai bukti sah bahwa mereka telah menikah secara resmi.

Dalam Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*”.

Ayat ini menyiratkan bahwasanya pentingnya adanya perjanjian atau kontrak pernikahan yang sah diantara pasangan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pencatatan pernikahan, namun ayat ini menekankan pentingnya memastikan adanya perjanjian dan kesepakatan yang jelas dalam hubungan pernikahan.

Yang artinya dalam ayat ini menerangkan bahwasanya sangat menekankan dan pentingnya dalam membuat sebuah perjanjian secara tertulis dalam peristiwa pernikahan bahkan dalam hal ini di dalam pencatatan perkawinan memang perlu dibutuhkan untuk keperluan dan kemaslahatan di dalam pernikahan. Dalam hal ini perkawinan memerlukan sebuah pencatatan perkawinan yang harus di catatkan di KUA maupun di pencatatan sipil untuk sebuah bukti keabsahan dalam sebuah peristiwa pernikahan mengambil dari inti ayat 21 surah *An-Nisa*.

Pendaftaran pencatatan adalah alat pembuktian terlulis, meskipun urutan dalam ayat ini dalam berkaitan dengan akad-akad umum, tetapi juga berlaku untuk urusan perkawinan. Kalau saja akad muamalah (akad) yang harus dicatat untuk dijadikan bukti, maka tentunya akad nikah sebagai komitmen yang kuat dan langgeng (*Mitsaaqan Ghalizhan*).²¹

Dalam sistem hukum dan peraturan di Indonesia, terdapat hirarki peraturan perundang-undangan yang memposisikan undang-undang berada dalam posisi ketiga dalam hal kekuatan. Hal ini berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU No 12 tahun 2011. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UU Pencatatan

²¹ Jamaluddin, Nanda Amalia, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*". Hlm 36.

Perkawinan merupakan suatu rumusan hukum yang biasanya menjadi aturan yang harus diikuti oleh orang Indonesia. Secara Pencatatan perkawinan menjadi aturan yang memiliki kekuatan atau juga disebut sebagai instrument hukum yang imperatif, artinya memiliki sifat keharusan untuk dilaksanakan oleh subyek hukumnya. Kekuatan UU Pencatatan Perkawinan No 22 tahun 1946 secara kekuatannya ada di urutan nomor tiga setelah UUD dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Akan tetapi, dalam dalam lingkup UU Pencatatan perkawinan memiliki kekuatan yang mandiri. Oleh karena itu, dari segi penegakan hukum di bidang pencatatan perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sangat mengikat.²²

Fungsi pencatatan perkawinan terdapat dalam penjelasan umum hukum UU Perkawinan: *“pencatatan setiap perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup seseorang, seperti kelahiran dan kematian yang dicatat dalam akta, suatu perbuatan juga dicatat dalam akta”*, dengan demikian dari penjelasan pencatatan perkawinan dalam undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 22 tahun 1946 dan PP nomor 9 tahun 1975 sebagai pedoman pelaksanaan undang-undang perkawinan, dapat disimpulkan bahwa meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan suatu syarat sah pendaftaran perkawinan, pencatatan perkawinan mempunyai peran yang sangat menentukan dalam perkawinan, karena pencatatan merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh

²² M. Mohsi, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi System Saksi Perkawinan Berbasis Masalahah,” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–148.

negara dan menimbulkan banyak akibat hukum bagi para pihak.²³

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya suatu pencacatan itu memang sangat penting dan diperlukan di setiap peristiwa-peristiwa penting pada setiap insan dan masyarakat yang berada di negara hukum khususnya sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UU No 22 tahun 1946 yang menegaskan barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang diangkat oleh menteri agama atau oleh pegawai yang ditunjuk dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,00,- (lima puluh rupiah) yang artinya pencatatan perkawinan memang perlu diperhatikan dan penting dalam sebuah pencatatan perkawinan.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Di Indonesia sendiri hukum pencatatan perkawinan diatur dengan Undang-Undang Perkawinan, sebelum berlakunya peraturan perkawinan diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-undang Perkawinan Kristen Indonesia (*huwelijks ordonasi voor de christens indonesier*) staatsblaad 1933 No. 74, peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de gemengde huwelijken*) staatblaad 1898 No.158. Selain itu, Undang-Undang Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rekonsiliasi atau rujuk (NTR) juga diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 32 beserta Peraturan Menteri Ibadah tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. . Hukum pendaftaran NTR hanya menyangkut teknis pencatatan

²³ Jamaluddin, Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan". Hlm 37.

perkawinan, perceraian, mediasi pada umumnya sesuai dengan peraturan mazhab Syafi'i.²⁴

Selain dijelaskan juga dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia di atas terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa *“setiap perkawinan harus dicatatkan dalam register perkawinan yang dipimpin oleh pegawai pencatat perkawinan yang ditunjuk oleh pejabat pencatat nikah”*.

Selain itu, peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur secara lebih detail tentang prosedur pencatatan perkawinan. Pasal 8 PP tersebut menyatakan bahwa *“pencatatan perkawinan harus dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja setelah dilangsungkannya perkawinan”*.

Dalam pasal 4 KHI (kompilasi hukum Islam) menyebutkan bahwa: *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan”*.²⁵ Ketentuan ini tidak ada beda dengan Pasal 2 ayat 1 UU perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁶

Sebelum UU perkawinan dinyatakan berlaku secara efektif pada tanggal 1 oktober 1975, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan

²⁴ Jamaluddin, Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan". Hlm 27.

²⁵ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, "KOMPILASI HUKUM ISLAM," 1991.

²⁶ PRESIDEN and REPUBLIK INDONESIA, *Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

warga negara dan berbagai daerah.

Dalam proses penyusunan hukum Islam, KHI ini disusun di samping Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan fakta yang menganggap dirinya sebagai undang-undang tentang perkawinan, khususnya pada buku 1, untuk itu dapat disimpulkan bahwa ketika didasarkan pada hukum perkawinan.²⁷

Bila diperhatikan dan dibandingkan dengan UU Perkawinan dan perundang-undangan lainnya, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama, juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan dalam hal pencatatan perkawinan, terlihat bahwa semua dokumen yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan tertentu diarsipkan dan diakomodir oleh KHI.²⁸

Dalam penjelasan yang sudah dipaparkan di atas terdapat pula keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1983 tentang peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan, yang memberikan panduan lebih lanjut terkait prosedur dan syarat-syarat pencatatan perkawinan.

3. Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah tindakan tertulis yang dilakukan oleh seseorang tentang suatu peristiwa yang telah terjadi. Pencatatan perkawinan

²⁷ Ph.D. Saeful Millah, M.Ag., Asep Saepudin Jahar, M.A., Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, ed. Ade Sukanti, 1st ed. (Jakarta: AMZAH, 2019). Hlm 92.

²⁸ Saeful Millah, M.Ag., Asep Saepudin Jahar, M.A., Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Hlm 92.


sangat penting bagi pasangan suami istri karena akta nikah yang mereka terima merupakan bukti sah sahnya perkawinan, baik secara agama maupun bangsa, akta nikah dapat digunakan untuk membuktikan keturunan yang sah dari perkawinan tersebut dan untuk memperoleh hak waris.²⁹

Tata cara pencatatan perkawinan bervariasi dari negara ke negara, namun umumnya dalam proses tata cara pencatatan perkawinan pada prosedurnya melibatkan beberapa langkah, diantaranya:³⁰

1. Pencatatan perkawinan dilakukan di KUA tempat perkawinan dilangsungkan. Dalam hal akad nikah dilakukan di luar negeri, maka akan dicatatkan pada perwakilan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
2. Batas waktu pencatatan nikah adalah 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pernikahan. Sementara itu, jika kurang dari 10 hari kerja, kedua mempelai akan menerima surat dispensasi yang dikeluarkan oleh camat atas nama bupati/walikota atau perwakilan Indonesia di luar negara tempat penandatanganan akad pernikahan dilaksanakan.
3. Pencatatan perkawinan dilakukan secara tertulis dengan mengisi semua keterangan pada formulir permohonan dan dilampiri persyaratan kelengkapan dan administrasi surat nikah, antara lain:
 - a. Surat nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal kedua mempelai;
 - b. Salinan akte kelahiran, kartu identitas, kartu keluarga;

²⁹ Mochammad Agus Rachmatulloh, "Pencatatan Pernikahan," *PUSKUMHAM*, last modified 2021, accessed May 1, 2023, <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/>.

³⁰ Muhammad Agus Rachmatullah, "Pencatatan Pernikahan".

- 
- c. Surat rekomendasi nikah dari kelurahan KUA setempat bagi kedua mempelai yang menikah di luar kelurahan;
 - d. Persetujuan dari kedua mempelai;
 - e. Surat kuasa tertulis dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun;
 - f. Kuasa oleh wali atau orang tua sedarah atau wali, dalam hal kedua orang tua atau wali tersebut meninggal dunia atau tidak dapat mengungkapkan wasiatnya;
 - g. Pengesahan oleh pengadilan, jika orang tua atau wali tidak setuju;
 - h. Pengecualian pernikahan yang dikeluarkan pengadilan untuk calon pengantin yang belum mencapai usia minimum;
 - i. Surat kuasa dari atasan atau satuan jika calon mempelai adalah anggota TNI atau POLRI;
 - j. Putusan Pengadilan Agama membolehkan poligami bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu;
 - k. Akte cerai dan salinan atau akta kematian/akte kematian bagi janda atau duda karena perceraian atau kematian.

Dalam pencatatan perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam pasal 5 Ayat 1 intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga dipertegas bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus di catat. Pencatatan pernikahan bagi mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat 1

menerangkan “ *pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan*”. Dan juga pada peraturan-peraturan juga undang-undang yang sudah di tentukan.

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan bagi orang Islam, yaitu:³¹

- a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bagi orang Islam;
- b. Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
- c. Peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah;
- d. Keputusan bersama dirjen bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji dan dirjen protokoler dan konsuler nomor 280/07 tahun 1999, nomor: D/447/tahun 1999 tentang petunjuk teknis pelaksanaan perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri.

4. Fungsi dan Manfaat Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan memiliki keunggulan, Fungsi, dan manfaat yang bersifat represif (suatu sifat dalam sistem pengendalian sosial), tindakan represif biasanya berbentuk tekanan, kekangan, atau penindasan. Artinya suami istri yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan surat/akte nikah, peraturan perundang-undangan membolehkan mereka untuk

³¹ Jamaluddin, Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan". Hlm 40.

mendaftarkan akta nikah (pengakuan nikah) di pengadilan agama untuk mengajukan permohonan. Yaitu untuk membantu masyarakat agar tidak hanya aspek hukum fiqih tetapi juga aspek hukum perdata (yang berlaku di negara Indonesia) harus diperhatikan secara seimbang ketika melangsungkan perkawinan.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.³²

Pencatatan perkawinan adalah proses pendaftaran resmi dari pernikahan seseorang di suatu negara atau wilayah tertentu. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan bertujuan untuk³³

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian and perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak;
- c. memberikan bantuan dan perlindungan kepada hak tertentu yang timbul karena perkawinan, seperti hak waris, hak mengurus akte kelahiran, dan lain-lain;

Pencatatan perkawinan juga dapat memfasilitasi akses ke berbagai layanan publik yang membutuhkan bukti identitas pasangan yang sah. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan juga sangat penting untuk melindungi kepentingan

³² Jamaluddin, Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan". Hlm 39.

³³ Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2016): 58–66

anak. Selain itu, pencatatan perkawinan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai hukum dalam perkawinan. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperkuat nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Pencatatan perkawinan juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di luar nikah, pernikahan yang tidak sah atau ilegal, seperti pernikahan anak, pernikahan tanpa persetujuan, atau pernikahan antara orang yang sudah menikah.

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan suatu perkawinan akan menimbulkan dampak yaitu;³⁴

- a. Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan istilah *Sekularisme*;
- b. Akan mudah dijumpai perkawinan *siri*/ perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan;
- c. Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas sesuka hati suami atau istri, tanpa adanya akibat hukum apapun, sehingga

³⁴ Jamaluddi, Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan". Hlm 40.

hampir semua kasus berdampak pada wanita yang kemudian akan berakibat buruk kepada anak-anaknya.

Secara keseluruhan, pencatatan perkawinan memiliki manfaat penting bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

5. Pencatatan Perkawinan Melalui Kartu Nikah Digital

Pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital adalah proses pencatatan pernikahan yang menggunakan teknologi digital. Kartu nikah digital ini dapat diakses secara online dan berisi informasi tentang pasangan yang menikah, termasuk nama, tanggal dan tempat pernikahan, serta nomor registrasi pernikahan.³⁵ Pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital ini adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengaplikasikan aplikasi komputer berbasis windows dengan memanfaatkan informasi dan teknologi internet yang diberi nama sistem informasi manajemen nikah (*SIMKAH*).

Inovasi merupakan sebuah ide berupa gagasan, serta objek dan praktek yang dilandasi agar dapat diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu yang diharapkan untuk diaplikasikan secara umum ataupun diadopsi, pada dasarnya inovasi tidak terlepas dari hubungannya dengan bidang teknologi karena hasil inovasi baru biasanya cenderung lebih canggih dan modern.³⁶

³⁵ Wawancara dengan Bp. Husnul Mubarak, tanggal 22 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kec. Ayah Kabupaten Kebumen.

³⁶ Ari Biyantino Pratama, Ivana Ivana, and Trecy Austin, "Inovasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang," *Jurnal Dinamika* 2, no. 1 (2022): 32–39.

Adapun proses pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital dan mendapatkannya adalah sebagai berikut:

1. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran nikah melalui *SIMKAH* web kemenag (simkah.kemenag.go.id) terlebih dahulu;
2. Calon pengantin mengisi data-data diri yang tertera dengan lengkap seperti nama, nomor telepon, dan alamat e-mail yang masih aktif;
3. Setelah selesai akad nikah dilaksanakan, kartu nikah digital akan dikirimkan dalam bentuk *soft file* melalui alamat e-mail atau nomor telepon whatsapp yang telah di daftarkan;
4. Pasangan pengantin dapat mengisi survei kepuasan masyarakat setelah selesai.

Adapun bagi pengantin lama yang menginginkan kartu nikah digital;

- a. Mendatangi kantor urusan agama (KUA) ditempat pengantin itu melakukan akad pernikahan;
- b. Pengantin dimintai data-data pernikahan yang akan dimasukkan kedalam *SIMKAH* web kemenag;
- c. Kemudian kartu nikah digital akan dikirimkan dalam bentuk *soft file* melalui alamat e-mail dan nomor whatsapp yang sudah didaftarkan.³⁷

Dalam pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital ini, kartu nikah digital tidak menggantikan buku nikah, sehingga calon pengantin akan selalu menerima buku pernikahan. Sementara itu, kartu nikah digital akan dikirimkan ke pengantin melalui whatsapp atau e-mail yang telah didaftarkan.

³⁷ Wawancara dengan Bp. Husnul Mubarak, S.H, tanggal 22 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kec.Ayah Kabupaten Kebumen.

Namun pengantin yang menginginkan kartu nikah fisik yang seperti hanya karu E-KTP fisik pengantin dapat mengajukan permohonan kepada kepala KUA selama persediaan Kartu Nikah Digital fisik Di KUA masih tersedia, atau jika sudah tidak ada persediaan di KUA pengantin dapat mencetak sendiri dengan cara mendownload kartu nikah digital melalui *scan barcode* yang tersedia di dalam buku nikah kemudian mencetak di toko percetakan kartu.

B. Tinjauan Umum *Maṣlahah*

1. Definisi *Maṣlahah*

Maṣlahah adalah istilah dari bahasa arab yang berarti manfaat, keuntungan, atau kesejahteraan. Didalam fiqh Islam, konsep *Maṣlahah* digunakan untuk merujuk pada kepentingan umum atau kebaikan bersama, yang merupakan salah satu dari lima tujuan dasar (*Maqasid*) hukum Islam. Tujuan pengakuan *Maṣlahah* sebagai konsep hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum dan aturan Islam bermanfa'at bagi masyarakat dan berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan individu dan komunitas. Dengan kata lain, *maṣlahah* adalah mengajar kebaikan yang lebih besar dan menghindari bahaya bagi manusia dan masyarakat pada umumnya.

Al-Maṣlahah Al-Mursalah adalah sebuah konsep terkenal dari karya ushul fiqh. Hampir semua karya ushul fiqh tidak terlepas dari pembahasan *al-Maṣlahah al-Murṣalah*. Inilah sebuah metode *istinbath* hukum fiqh di antara banyak metode *istinbath* lainnya. Adanya sebuah metode *istinbath* hukum telah dipraktekkan baik oleh masyarakat, tokoh masyarakat, ulama

maupun baik oleh para sahabat dan imam mazhab sejak dulu.³⁸

Imam Al-Ghazali mendefinisikan *Maṣlaḥah* adalah sebagai berikut.³⁹

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَةٍ. وَ لَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ، وَ دَفْعَ الْمَضْرَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَ صَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْحَافِظَةَ \ عَلَي مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“Kemaslahatan adalah pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya). Dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat merupakan tujuan (maqasid) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan (maslahat) adalah menjaga maksud (tujuan) syara’.”

Kajian *Maṣlaḥah* Imam al-Ghazali mungkin yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama ushul fiqh yang lainnya. Imam al-Ghazali mendefinisikan *Maṣlaḥah* sebagai berikut: pada hakekatnya, bahwa dalam pengertiannya yang esensial (*aslan*) *Maṣlaḥah* adalah ungkapan yang menggambarkan atau ekspresi untuk menemukan, sesuatu yang berguna (manfaat) atau menghilangkan dan menyingkirkan sesuatu yang buruk atau bahaya (*mudarat*).⁴⁰

Dari uraian di atas jelaslah apa yang dimaksud dengan *Maṣlaḥah* menurut imam al Ghazali adalah upaya untuk menegaskan tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, nyawa, jiwa, keturunan dan harta benda. Semuanya tujuannya adalah untuk mendukung tujuan hukum Islam yang disebutkan lima *Maṣlaḥah*. Disisi lain, segala sesuatu yang mlemahkan atau

³⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, ed. Maizuddin, 1st ed. (Banda Aceh: Turats, 2017). Hlm 1.

³⁹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, ed. Nurodin Usman, 2nd ed. (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2018). Hlm 161.

⁴⁰ Nur Asiah, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali,” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 118–128.

mengalahkan tujuan hukum kelima orang Islam itu disebut *Mafsada*, yaitu upaya menolak mereka dan menghindarinya disebut *Maşlahah*.

Seruan reformasi hukum Islam tampaknya semakin kuat, terutama sejak negara-negara Muslim mulai memperoleh kekuasaan setelah mendapatkan kemerdekaan atau dibebaskan dari para penjajah pada abad ke-19 Masehi. Oleh karena itu, umat Islam dapat menata kembali hukum positif dengan memasukkan hukum fiqh kedalam konstitusinya. Disisi lain, hukum fiqh yang diwariskan merupakan produk yang sah dari abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah, Yang tentu saja situasi dan kondisi masyarakatnya jauh berbeda dengan saat ini.⁴¹

Berdasarkan persepsi tersebut, *Al-Maşlahah* sebagai metode yang menjadi dasar banyak produk hukum fiqh membahas persoalan-persoalan kekinian masuk akal jika ditelisik lebih jauh, terutama dalam kaitannya dengan sifatnya yang sejalan dengan pembaharuan hukum Islam. Menyukai sifatnya terkait dengan kebutuhan metodologis yang mendalam dalam konteks pembaharuan Islam, tampaknya semakin mendesak dipelajari secara mendalam.

2. Dasar Hukum *Maşlahah*

Dalam definisi bahasa Indonesia, dalil atau proposisi diartikan sebagai pernyataan yang digunakan sebagai bukti atau pembenaran kebenaran (khususnya berdasarkan Al-Qur'an). Sumber berarti asal atau tempat keluar atau asal, kata dalil yang diadopsi kedalam bahasa Indonesia berasal dari

⁴¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maşlahah Al-Mursalah*. Hlm 9.

bahasa arab. Secara harfiah, dalil bermakna sesuatu yang memberi petunjuk tentang apa yang diinginkan. Definisi ini digunakan dalam al-qur'an sendiri, karena kata dalil atau proposisi ini diungkapkan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah dalam surah *Al-Furqan* ayat 45:

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

Artinya: “*Kemudian kami jadikan matahari sebagai dalil (petunjuk)*”.

Dalil-dalil dapat berfungsi sebagai intruksi banyak dalam hukum Islam. Diantara dalil-dalil memiliki keberadaan yang disepakati sebagai dalil dan ada juga beberapa perselisihan tentang penggunaannya sebagai dalil hukum. Adanya dalil-dalil yang disepakati itu disebabkan karena ada intruksi yang jelas tentang ini, ketika ada argumen yang ditentang karena alasan itu juga tidak secara eksplisit dinyatakan oleh Allah maupun oleh para Rasul.

Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh empat imam mazhab, yaitu Al-qur'an, Sunnah, Ijma, qiyas. Meskipun demikian, ke-empat dalil tersebut berbeda dalam tertib dan kadar penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dari petunjuk al-qur'an dan hadits nabi. Dalam al-quran surah al-nisa' ayat 59 menjelaskan, misalnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian . yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.

Perintah untuk menaati Allah dan Rasul-Nya adalah perintah untuk menaati Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perintah mentaati ulil amri (pemimpin) di kalangan umat Islam adalah perintah mentaati hukum disepakati oleh para mujtahid, karena mereka adalah para pemimpi umat dalam menentukan hukum syar'ah. Sedangkan perintah mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya ialah perintah mengikuti qias (selama masalah itu tidak terdapat nash atau kesepakatan di antara mujtahid).

Adapun hadits yang menunjukkan urutan dalam menggunakan empat dalil di atas antara lain:

Hadits yang diriwayatkan oleh al Baghawi:⁴²

كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَيَسْتَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ. فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي. وَلَا أَلُو. (أَيُّ وَلَا أَقْصِرُ فِي اجْتِهَادِي) قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ.

“Dari Mu’adz bin Jabal, bahwasannya Rasulullah Saw, ketika memerintahkannya ke yaman bersabda, “Bagaimana caramu memberi putusan hukum ketika menghadapi suatu masalah?” Mu’adz berkata, “saya akan memutuskan dengan kitab Allah (al qur’an).” Nabi bertanya, “jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah?” jawab Mu’adz, “maka dengan sunnah Rasulullah,” Nabi bertanya “jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam Sunnah Rasulullah?” Mu’adz menjawab, “saya akan berijtihad dengan pendapat saya, dan saya tidak akan mempersempit ijtihadku.” Rawi hadits berkata: Maka Rasulullah menepuk dada Mu’adz dan bersabda, “segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah.”

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, "Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam", ed. A. Ma'ruf Asrori, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). Hlm 15.

Dengan demikian para sahabat dan tokoh-tokoh umat islam telah menetapkan Hadits diatas sebagai urutan penggunaan dalil, dan tidak diketahui di antara mereka ada yang tidak sependapat dengan urutan ini.

Dalam hal ini *Maṣlahah* merupakan sebuah konsep dalam fiqih Islam yang berarti kemaslahatan atau kepentingan umum masyarakat. Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa dasar hukum *Maṣlahah*, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Hadits dasar hukum *Maṣlahah* yang pertama adalah Al-Qur'an dan Hadits. Banyak ayat dan hadits yang menunjukkan pentingnya memperhatikan kemaslahatan umum dalam menentukan hukum dan kebijakan. Al-Qur'an dipandang oleh umat Islam sebagai sumber utama hukum Islam. Hal ini disebabkan atas pandangan bahwa Allah sebagai pemilik syari'at telah menuangkan kehendak-nya didalam Al-Qur'an. Atas dasar itu, maka Al-Qur'an harus menjadi landasan utama menjalankan dan mengamalkan agama. Sumber-sumber hukum lainnya, baik yang sudah disepakati, maupun yang tidak disepakati seperti Al-Qur'an. Sumber-sumber hukum lain tersebut tidak boleh membuat pertentangan atau menyalahi dengan Al-Qur'an. Begitu pula perintah menaati Allah sangat sering dan berulang disebut dalam Al-Qur'an, bahkan lebih dari 30 kali penyebutan, bahkan bagi orang-orang yang melanggar perintah dan ketentuan Allah ini diancam dengan hukuman dineraka. Sesuai dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 13-14 menjelaskan:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai. Sedang mereka kekal didaamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkan kedalam api neraka sedang ia kekal didalam-ny; dan baginya siksa yang menghinakan. [Q.S. al-Nisa’: 13-14].

Oleh karena itu apabila seorang muslim ingin menemukan hukum, maka terlebih dahulu ia harus merujuk pada Al-Qur’an. Bila penjelasan Al-Qur’an telah jelas ia tidak perlu berpaling kepada sumber lainnya. Tetapi bila ia belum menemukan penjelasan yang memadai dari Al-Qur’an, barulah ia mencari dari sumber kedua, yakni sunnah nabi atau hadits. Tafsir Al-Qur’an tentang hal ini bersifat umum, terutama yang berkaitan dengan hal-hal selain ibadah. Berkaitan dengan kultus (masalah-masalah) ibadah, penjelasannya terkesan lebih sedikit terperinci. Kasus ini karena masalah ibadah sifatnya ta’abuddi, dan hanya diterima dan diikuti.

- b. Qiyas, qiyas atau analogi adalah suatu metode penalaran dalam hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru berdasarkan hukum yang telah ada. Dalam hal ini, Masalah dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan qiyas. Qiyas secara Bahasa bermakna mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah qiyas didefinisikan oleh Abu Zahrah sebagai berikut:⁴³

⁴³ Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah. Hlm 46-47

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرِ آخَرَ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِشْتِرَاكِهَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Artinya : “menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara yang lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam ‘illat hukum”.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa qiyas adalah keputusan mujtahid yang menetapkan hukum baru atau tidak ada ketentuan dalam Al-Qur’an dan Hadits seperti hukum sesuatu yang penting lainnya, sudah memiliki persediaan nash. Penentuan ini berdasarkan sifat akal atau yang disebut ‘illat sebagai dasar untuk mempelajari hukum.

Berdasarkan definisi di atas, maka sebuah qiyas baru dapat dipandang bila memenuhi bebrapa rukun sebagai berikut:

1. *Maqis alaihi* atau *ashal*

Maqis alaihi (tempat mengqiyaskan sesuatu) atau bisa juga disebut *ashal* (pokok tempat mengqiyaskan sesuatu) adalah sesuatu yang telah disebutkan hukumnya oleh pembuat *syara’* baik melalui Al-qur’an maupun Sunnah.

2. *Maqis* atau *furu’*

Maqis (sesuatu yang hendak diqiyaskan) adalah sesuatu perilaku atau objek yang belum ditentukan hukumnya dalam Al-Qur’an maupun Hadits nabi. Objek ini hendak ditentukan hukumnya oleh seorang mujtahid.

3. Hukum *ashal*

Hukum *ashal* adalah hukum yang telah ditentukan oleh pemilik *syara’* melalui Al-qur’an dan hadits pada perilaku atau objek

tertentu.

4. *'illat*

Sifat kongkrit yang rasional yang terdapat pada *ashal* yang menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum yang dipandang terdapat pula pada *furu'*. Berdasarkan sifat rasional kedua objek inilah maka mujtahid menetapkan hukum yang sama pada *furu'*. Dengan demikian, *'illat* merupakan inti dari terjadinya suatu *qiyas*. Bila *'illat* tidak ada maka tidak dapat dilakukan *qiyas*.

- c. Ihtihsan, adalah metode penalaran dalam hukum Islam yang memperhatikan kemaslahatan umum dalam menetapkan hukum, dalam hal ini, *Maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan ihtihsan. Contoh ihtihsan seperti ini yang paling banyak diangkat dalam karya-karya ushul fiqh adalah persoalan hak pengairan pada tanah yang diwakafkan menurut *qiyas jali* adalah tidak termasuk sesuatu yang diwakafkan bersama tanah, kecuali bila hak pengairan itu masuk dalam ikrar wakaf.
- d. Ijtihad adalah suatu usaha untuk memahami dan menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada. Dalam hal ini *Maṣlaḥah* dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan ijtihad.
- e. Ijma adalah kesepakatan para ulama adalah suatu prinsip hukum Islam yang mengharuskan setiap muslim untuk mengikuti kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum. Dalam hal ini, *Maṣlaḥah* dapat

dijadikan sebagai pertimbangan dalam mencapai kesepakatan para ulama.

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa *al Maṣlahah al Murṣalah* adalah hujjah syari' yang dipakai landasan penetapan hukum, kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma, qiyas atau istihsan, maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum diantaranya:⁴⁴ *Pertama*: “kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya, maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syari' saja maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada”. *Kedua*: “orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syari'.”

Secara umum, hukum *Maṣlahah* dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan kebijakan harus memperhatikan kemaslahatan umum masyarakat, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang adil dan seimbang bagi seluruh anggota masyarakat dan ummat.

3. *Maṣlahah* Dalam Hukum Islam

Maṣlahah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat. Konsep ini menekankan

⁴⁴ Khallaf, ILMU USHUL FIQIH KAIDAH HUKUM ISLAM. Hlm 111-112.

bahwa hukum Islam dirancang untuk melindungi dan mempromosikan kemaslahatan manusia dan masyarakat secara keseluruhan.

Maṣlahah merupakan bagian dari syariat dalam hukum Islam dan tidak dapat dikesampingkan meskipun tidak disebutkan dalam nash, tetapi sangat penting bagi manusia, terutama yang terlibat langsung dengan kebutuhan pokok (*Dzaruriyyah*) mereka. Oleh karena itu, Zaky al-Din Sya'ban mengutip Saepul Aziz, mengatakan bahwa *Maṣlahah Mursalah* adalah salah satu perinsip dasar tasyri' yang penting dan memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermatinya secara tajam dalam kaitannya dengan ilmu syariat.⁴⁵

Kesesuaian *al-Maṣlahah al-Mursalah* dengan pembaharuan atau reformasi hukum Islam bersumber dari fakta bahwa metode tersebut didasarkan pada *Maṣlahah*, yang memang menjadi tujuan disyareatkannya agama. Relevansi dan pentingnya *al-Maṣlahah* ini dengan pembaharuan hukum Islam terletak sifat *al-Maṣlahah* yaitu suatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.⁴⁶

Dalam hukum Islam, *Maṣlahah* digunakan untuk memperkuat hukum yang ada dan untuk menetapkan hukum baru ketika kepentingan umum tidak dilindungi dengan hukum yang ada. *Maṣlahah* juga dapat digunakan sebagai alasan untuk melarang atau membolehkan suatu tindakan.

⁴⁵ Saepul Aziz, "Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam," Portal - Kanwil Kemenag Jabar, last modified 2020, accessed April 29, 2023, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.

⁴⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Hlm 182.

Namun, penting untuk diingat bahwa *Maṣlahah* tidak boleh digunakan untuk melanggar hukum yang telah ditetapkan atau untuk mengabaikan prinsip-prinsip yang telah diakui dalam hukum Islam, *Maṣlahah* juga harus selalu dilihat dalam konteks keseluruhan hukum Islam dan tidak boleh dipahami secara terpisah dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh hukum Islam secara keseluruhan.

Terdapat beberapa dan Sebagian asumsi bahwa hukum Islam adalah suatu yang tidak mungkin mengalami perubahan, hal ini disebabkan bahwa hukum Islam itu didasarkan atas wahyu Allah. Wahyu tidak akan pernah berubah, karena ia bersifat *Qadim*.⁴⁷

Artinya anggapan di atas tidak salah, juga tidak benar. Hukum Islam yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah memberikan aturan dasar tentang hukum dinyatakan secara langsung. Sebagai contohnya dalam Al-Qur'an yang menerangkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتُهُ وَالْدَّمُ وَالْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا
بِالْأَرْزَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ فَسْقُ ۖ الْيَوْمَ يَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ كَفْرًا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي
مَخْصَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمِهِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” (Q.S Al-Maidah:3)

⁴⁷ Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah. Hlm 162.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ketetapan hukum Islam yaitu larangan memakan daging busuk, darah, babi, dll. Dalam hukum Islam diambil langsung dari ayat ini adalah aturan yang diumumkan oleh Al-Qur'an. Hukum Islam diperoleh langsung dari ungkapan Al-qur'an atau hadits hal ini dikenal oleh para ulama sebagai syariat'.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa hukum Islam terdiri dari syariat dan fiqh. Syariat memiliki sifat yang tetap, mutlak, pasti dan universal. Hukum-hukum dalam kategori syariat ini sangat sedikit, dan pada umumnya aturan-aturan dasar yang bersifat perinsip-perinsip terutama dalam bidang muamalah, sedang dalam bidang ibadah, aturan-aturan ini lebih banyak dan rinci, terutama dari hadits. Hal ini disebabkan bahwa persoalan ibadah sifatnya *ta'abuddi* (menerima dan mengikuti saja). Ibadah-ibadah yang telah disyariatkan tidak boleh ditambah-tambah dan juga tidak boleh dikurangi.⁴⁸

⁴⁸ Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah. Hlm 163-164.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*). yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek secara langsung untuk mendapatkan data dan diskripsi yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁹ Mengenai jenis penelitian atau model yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu akan terjun langsung ke lokasi penelitian yang bertepatan di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen guna memahami fenomena yang terjadi dan kaitan-kaitanya terhadap masyarakat yang berada dalam situasi yang sedang terjadi dimasyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian yang dilakukan di wilayah kerja KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dan masyarakat sekitar yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Dengan demikian penelitian lapangan (*field research*) adalah sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dilokasi penelitian. Dalam ha ini penelitian lapangan dapat dibagi menjadi beberapa jenis penelitian, diantaranya: penelitian kualitatif, kuantitatif, eksperimental, survei, partisipatif, dan dekskriptif.

⁴⁹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008).

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan, fungsi dari penelitian adalah mencari penjelasan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecah masalah. Jenis penelitian pada umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yakni penelitian pustaka (*library search*), dan lapangan (*field research*).⁵⁰

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif. Metode penelitian diskriptif adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan sebuah fenomena atau kejadian secara rinci dan mendetail, dengan tujuan utama dari metode deskriptif adalah untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang sedang diamati atau dipelajari.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mendeskripsikan keadaan atau fakta sebenarnya dilapangan dengan pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital berdasarkan surat edaran direktoriat jendral bimbingan masyarakat nomor 236/DT.III.II/PW.01/07/2021 perspektif *Maṣlahah* (studi atas respon masyarakat kecamatan ayah Kabupatenkebumen) di kantor urusan agama kecamatan ayah Kabupaten kebumen yang kemudian nantinya dilakukan penarikan kesimpulan.

⁵⁰ Zaenal Arifin Dkk, *Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Purwokerto* (purwokerto: STAINPress, 2014). Hlm 7.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami sebuah data, pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan sekelompok disiplin keilmuan yang membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan manusia tersebut berada.⁵¹

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian menggunakan metode pendekatan sosiologis adalah suatu cara atau metode yang digunakan dalam studi sosial untuk menganalisis fenomena sosial dengan menggunakan perspektif sosiologis. Pendekatan sosiologis melibatkan pengamatan terhadap pola-pola perilaku manusia, interaksi antarindividu, dan struktur sosial yang terbentuk di masyarakat.

Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata “*socius*” yang berarti teman, dan “*logos*” yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat.⁵²

Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.⁵³ Dalam pendekatan sosiologis memandang bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu semata, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti budaya, struktur sosial, norma, nilai, dan institusi sosial. Oleh

⁵¹ Moh. Rifa’I, “Kajian Masyarakat Beragama Persepektif Pendekatan Sosiologis,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al- Tanzim* 2, no. 1 (2018): 23–35.

⁵² M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam,” *Jurna Iain Tribakti Kediri* 25, no. 2 (2014). Hlm 395.

⁵³ M. Arif Khoiruddin, “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam.” Hlm 395.

karena itu, pendekatan sosiologis mencoba untuk mengidentifikasi dan memahami pola-pola perilaku manusia dalam konteks sosial yang lebih luas.

Dengan demikian pendekatan sosiologis dapat diterapkan pada berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, agama, pendidikan, dan budaya. Melalui pendekatan sosiologis, kita dapat memahami bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi perilaku manusia dan bagaimana interaksi sosial terjadi di masyarakat. Dengan ini penjelasan terhadap pendekatan sosiologis, saya sebagai peneliti dan penulis akan menggunakan pendekatan sosiologis sebagai salah satu metode penelitian yang saya gunakan. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis pada pembahasan skripsi ini sangat sesuai jika menggunakan metode pendekatan sosiologis.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber dalam penelitian.⁵⁴ Dalam pengertian yang lain sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibuktikan didalam penelitian.⁵⁵ Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari lapangan langsung atau hasil wawancara dan observasi yaitu mengambil

⁵⁴ Syarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

⁵⁵ Tim Penyusun, “ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah” (Purwokerto: STAINPress,2014), hlm. 10.

dari sebuah putusan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2361/DT.III.II/ PW.01/07/2021. Selain dari surat putusan di atas dalam mendapatkan sumber data primer ini yaitu diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu di wilayah kerja KUA (kantor urusan agama) kecamatan Ayah Kabupatenupaten Kebumen. Dari data di atas juga dalam hal ini pengumpulan data primer di dapatkan juga dari masyarakat di wilayah kecamatan ayah Kabupatenupaten kebumen.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitian.⁵⁶ Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung pokok pembahasan yang diambil dari buku-buku kepustakaan yang mendukung serta memberikan masukan untuk menguatkan sumber data pada penelitian. Selain dari kepustakaan sumber data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen pernikahan dan data diri pengantin yang tercatat di KUA yang dimiliki pengelola data yang ada disana, yang nantinya dapat menguatkan sumber data penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, teknik mengumpulkan data dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang dibutuhkan dalam

⁵⁶ Syarifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cet ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

penelitiannya ketika terjun kelapangan.⁵⁷ Diantara cara yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin menggunakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam kepada responden dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden dan jawaban dari responden dicatatata ataupun direkam sebagai alat bukti penelitian.⁵⁸ Pada Teknik pengumpulan data wawancara ini yang digunakan untuk mengumpulkan data wawancara yaitu dengan cara:

a. Purposive sampling

Purposive sampling adalah metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih kecil dan populasi yang lebih homogen.⁵⁹ Dengan menggunakan metode ini sebagai peneliti bertujuan untuk menemukan berbagai peserta/calon narasumber yang memenuhi definisi yang telah ditentukan sebelumnya untuk menawarkan atau memberi informasi lebih banyak dan wawasan tentang penelitian tersebut.

⁵⁷ Roimanson Panjaitan, Metodologi Penelitian, (Nusa Tenggara Timur:Jusuf Aryani Learning, 2017), hlm.68-69.

⁵⁸ Sugiyono, Metode Penellitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta,2014), hlm. 137.

⁵⁹ Adminlp2m,"Purposive Sampling-Definisi,Keuntungan dan Cara Melakukannya" Diakses dari: <https://lp2m.uma.ac.id/2022/05/31/purposive-sampling-definisi-keuntungan-dan-cara-melakukannya/>, pada tanggal 5 Januari 2023 Pukul 16:26 Wib.

Dalam pengambilan data ini peneliti menggunakan *purposive sampling*, peneliti mengambil sampel dan menetapkan dari wilayah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen di 8 Desa dari keseluruhan Desa yang ada di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yaitu 18 Desa. 8 desa tersebut peneliti pilih menjadi sampel penelitian ada beberapa alasan di antaranya: letak geografis desa tersebut termasuk dalam lingkungan perdesaan dan pegunungan, jarak desa ke KUA cukup jauh, disisi lain juga untuk desa penelitian ini termasuk dalam perdesaan yang sangat susah untuk dijangkau oleh jaringan internet, ada beberapa desa untuk mencari jaringan internet diharuskan untuk pergi ke dataran lebih tinggi lagi untuk mendapatkan akses internet, dengan alasan tersebut peneliti mengambil sampel dari 8 desa tersebut yang dirasakan memenuhi syarat dan kriteria dalam penelitian penulis. peneliti mengambil 1 pasangan pengantin setiap Desanya diantara desa yang peneliti lakukan yaitu diantaranya: Desa Banjararjo, Serati, Argopeni, Karangduwur, kalibangkang, Argosari, Tlogosari, dan Demangsari. Selanjutnya peneliti menyajikan jumlah data peristiwa pernikahan dari tahun 2021-2022 yang dilakukan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Ada beberapa alasan peneliti melakukan penelitian di 8 desa diatas dan mengambil 1 pasangan di setiap desanya dikarenakan banyaknya pasangan pengantin di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen ini setelah melakukan pernikahan mereka banyak yang merantau bekerja di luar kota ataupun luar negri untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, Sebagian

masyarakat masih ada yang belum mengetahui terhadap adanya perubahan pencatatan kartu nikah digital khususnya di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sendiri.

Jumlah pasangan pengantin yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen pada tahun 2021-2022.⁶⁰

No	Tahun	Jumlah Menikah
1	2021	533 Peristiwa
2	2022	480 Peristiwa
Jumlah:		1.013 Peristiwa

Tabel 1.1 Diskripsi Jumlah Pasangan Pengantin Menikah Setiap Tahunnya

Hasil wawancara dengan narasumber menggunakan metode purposive sampling.

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Bp. Husnul Mubarak, S.H	Desa Candirenggo Kecamatan Ayah, operator pegawai KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.	Pegawai Kantor Urusan Agama Staf Operator
2	Tri Widiyaningsih Dodi Minatullah	Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.	Pasangan Pengantin penerima kartu nikah digital

⁶⁰ Wawancara dengan Bp. Husnul Mubarak, S.H, tanggal 22 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kec. Ayah Kabupaten Kebumen.

3	Lukman Nulhakim Erina Sofiana	Serati Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Pasangan Pengantin penerima kartu nikah digital
4	Aminadiroh Hasan Sidiq	Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Pasangan Pengantin penerima kartu nikah digital
5	Nurul Latifah M. Amin Mustofa	Karangduwur Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Pasangan Pengantin penerima kartu nikah digital
6	Saefuddin Nasfiyatul Khajah	Kaibangkang Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Pasangan Pengantin penerima kartu nikah digital
7	Lala Arista Andriyani Imam Nurwahid	Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Pasangan Pengantin penerima kartu nikah digital
8	Sukirman Safiatun	Tlogosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Pasangan Pengantin penerima kartu nikah digital
9	Kasimin Anggraeni	Demangsari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Pasangan Pengantin penerima kartu nikah digital

Tabel 1.2 hasil wawancara dengan narasumber

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pencarian data mengenai hal-hal yang berupa catatan terkait catatan harian, buku, surat Kabupaten, majalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.⁶¹ Dalam hal ini peneliti untuk mendapatkan data-data tersebut yaitu pada KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Ayah dan calon mempelai pengantin ataupun kalangan pada masyarakat yang merasakan perubahan kartu nikah ini, dan menggunakan artikel yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih data yang penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.⁶²

Analisis data bertujuan mencari dan menata hasil wawancara secara terstruktur. Analisis data bertujuan pula untuk mencari makna, penelitian kualitatif ini tidak lepas dengan proses pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti menganalisis terhadap urgensi, manfaat, keunggulan, problematika yang didapatkan di masyarakat terkait adanya perubahan buku nikah menjadi kartu nikah digital secara spesifik. Berdasarkan uraian dan penjelasan data di atas

⁶¹ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm.236.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 240.

mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dari hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memilih dan memilah-milah data yang pokok dan erat yang hubungannya dengan penelitian.⁶³ Dari penjelasan di atas beberapa alasan untuk melakukan reduksi data, yaitu seperti mempercepat waktu pemrosesan data, meningkatkan akurasi model prediksi, dan mengurangi kelebihan dimensi atau variabel yang tidak relevan agar mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses mengorganisir, menyusun, dan menampilkan informasi atau data secara visual agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian atau teks yang singkat, dalam bentuk bagan, dan sejenisnya.

Dalam penelitian kualitatif dan yang sering digunakan adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan data yang disajikan maka akan mempermudah pembaca maupun penulis untuk memahami data sesuai dengan realita sosial yang ada.⁶⁴

Pada penyajian data ini peneliti menyajikan data penelitian yang dilakukan penelitian observasi pendahuluan mulai dari tanggal 22-30 Desember 2022,

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm 247.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm 249.

dan melakukan observasi lapangan mulai dari 17-31 Mei 2023 terhadap pengantin yang sudah melaksanakan pernikahan melalui kartu nikah digital di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dari tahun 2021-2023, data sebagai berikut: pasangan pengantin yang pertama dari desa Banjararo Tri Widiyaningsih dan Dodi Minatullah yang menikah pada tahun 2022, pasangan pengantin dari desa Serati Lukman Nulhakim dan Erina Sofiana yang menikah pada tahun 2022, pasangan pengantin dari Argopeni Aminadiroh dan Hasan Sidiq yang menikah pada tahun 2021, pasangan pengantin dari desa Karangduwur Nurul Latifah dan M. Amin Mustofa yang menikah pada tahun 2022, pasangan pengantin dari desa Kalibangkang Saefuddin dan Nasfiyatul Khajjah yang menikah pada tahun 2022, pasangan pengantin dari desa Argosari Lala Arista Andriyani dan Imam Nurwahid yang menikah pada tahun 2022, pasangan pengantin dari desa Tlogosari Sukirman dan Safiatun yang menikah pada tahun 2022, dan pasangan pengantin dari desa Demangsari Kasimin dan Anggraeni yang menikah pada tahun 2021.

Berdasarkan data diatas bahwasanya mayoritas pasangan pengantin yang melakukan pernikahan ada di tahun 2022 ada 7 pasangan pengantin sebagai sampel data, dan di tahun 2021 ada 1 pasangan pengantin yang menjadi sampel sebagai narasumber data penelitian ini.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI
KARTU NIKAH DIGITAL BERDASARKAN SURAT EDARAN B-
2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 PERSEPEKTIF *MAŞLAHAH* DI
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

A. Mekanisme Pencatatan Kartu Nikah Digital Di Kecamatan Ayah
Kabupaten Kebumen

Kartu nikah digital adalah kartu cetak dan digital dengan kode *QR* yang dipindai dan informasi tentang data pernikahan pasangan. Untuk mendapatkan kartu nikah digital, calon pengantin dapat melakukan pendaftaran di website SIMKAH dengan mengisi formulir terlebih dahulu.⁶⁵

Dalam hal ini penggantian kartu nikah fisik dengan kartu digital mengikuti Surat Edaran dari Dirjen Bimas Islam B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 tentang teknis penggunaan kartu nikah digital. Surat ini ditandatangani Plt. Direktur Bina Keluarga KUA dan Sakinah, Ditjen Bimas Islam.⁶⁶ Yang melatar belakangi munculnya kartu nikah digital ini yaitu untuk menggantikan kartu nikah fisik yang diterbitkan sejak akhir tahun 2018.

Kartu nikah digital adalah layanan baru dari Kementerian Agama yang mana untuk memudahkan kedua mempelai membawa akta nikah. Kehadiran dokumen pernikahan dalam bentuk digital membuat kedua mempelai tidak perlu khawatir untuk membawanya berpergian dan meminimalisir

⁶⁵ Anindya Paramitha, "Semua Yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Kartu Nikah Digital, Buku Nikah Dan Kartu Nikah," Agt 26, last modified 2021, <https://www.bridestory.com/id/blog/semua-yang-perlu-anda-ketahui-mengenai-kartu-nikah-digital-buku-nikah-dan-kartu-nikah>. diakses 17 Mei 2023, 14:55 WIB.

⁶⁶ Indah Rendi, "Beralih Digital, Kemenag Setop Penerbitan Kartu Nikah Fisik," 9 Agustus, last modified 2021, <https://kemenag.go.id/nasional/beralih-digital-kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik-r7c8yx>. Diakses, 17 Mei 2023, 15:05 WIB.

kehilangan.⁶⁷

Dengan demikian pencatatan perkawinan sebelum diberlakukan pencatatan SIMKAH masih dilakukan secara manual, dimana calon suami istri diharuskan untuk mengisi formulir nikah di KUA dari formulir NB (daftar pemeriksaan nikah), formulir N (buku nikah), dan formulir NA (buku kutipan akad nikah) semua dengan tangan atau manual, penggunaan waktu yang lama dalam penulisan dokumen-dokumen nikah tersebut, sehingga suatu peristiwa nikah bisa memakan waktu kurang lebih 30-40 menit dan tidak semua pasangan yang menikah mendapatkan buku nikahnya di hari pernikahannya, karena begitu banyak catatan/ acara pernikahan yang terdaftar dan tidak tertulis oleh staf kantor KUA. Seiring dengan perkembangan teknologi (komputer) dan evolusi dari sistem manual menjadi komputer, Kementerian Agama menanggapi perkembangan teknologi tersebut dengan memperkenalkan aplikasi yang disebut SIMKAH (Sistem Informasi Pengurusan Perkawinan). Jaringan SIMKAH ini adalah sistem informasi pengurusan perkawinan berbasis web. Yang mana ini adalah sistem baru yang menggantikan SIMKAH desktop sebelumnya dan sekarang digunakan di KUA kecamatan seluruh Indonesia. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan yang telah disahkan agar beralih sepenuhnya ke SIMKAH berbasis web.⁶⁸

⁶⁷ Octapiyanti Nurhidayati and Ilham Mujahid, "Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 78–83.

⁶⁸ Asir Arfah, "Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH Di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu" 6, no. 3 (2022): 6153–6166.

Dalam hal ini sebelum mendaftar nikah, mekanisme pencatatan perkawinan secara digital calon pengantin dipastikan terlebih dahulu telah membuat atau mendaftar Surat Rekomendasi Nikah di KUA setempat akan melaksanakan pernikahan. Yang mana pada Surat Rekomendasi Nikah di KUA ada nomor Yang nantinya diinput ke dalam SIMKAH sebelum mengisi data diri, cara mendaftar akun SIMKAH diantaranya sebagai berikut:⁶⁹

1. Akses laman simkah4.kemenag.go.id;
2. Pilih menu buat akun SIMKAH menggunakan email anda, sistem akan otomatis mengirimkan kode OTP ke email yang telah didaftarkan;
3. Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan ke email anda, selamat, anda telah memiliki akun SIMKAH.

Cara mendaftar nikah secara daring atau online sebagai berikut:

1. Masuk ke akun SIMKAH yang telah didaftarkan;
2. Klik menu 'Daftar Nikah' pada dashboard akun SIMKAH;
3. Masukkan Nomor Daftar Nikah dan Nomor Rekomendasi Nikah;
4. Pilih tempat dan waktu pelaksanaan nikah, meliputi: Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta tanggal dan jam pelaksanaan pernikahan;
5. Masukkan data calon suami dan istri, termasuk kedua orang tua calon suami dan calon istri, serta wali nikah;
6. Unggah dan lengkapi dokumen yang diminta;
7. Masukkan nomor telepon dan alamat email;

⁶⁹ Rendi, "Ini Cara Daftar Nikah Melalui Simkah," 19 Agustus, last modified 2022, <https://kemenag.go.id/nasional/ini-cara-daftar-nikah-melalui-simkah-qttvr0>. diakses 19 Mei 2023, 20:55 Wib.

8. Unggah pas foto yang sudah ditentukan dan kemudian cetak bukti pendaftaran nikah.

Adapun dokumen yang harus dilengkapi pada saat daftar nikah:

1. N1- surat pengantar nikah (didapat dari kelurahan /desa);
2. N3- surat persetujuan mempelai;
3. N5- surat izin orang tua (jika calon pengantin umurnya di bawah 21 tahun);
4. Surat akta cerai (jika calon pengantin sudah cerai);
5. Surat izin komandan (jika calon pengantin TNI atau POLRI);
6. Surat akta kematian (jika calon pengantin duda/janda ditinggal mati);
7. Izin/dispensasi dari pengadilan ;
 - a. Calon suami atau istri kurang dari 19 tahun,
 - b. Izin poligami.
8. Izin dari kedutaan besar untuk WNA;
9. Fotocopy identitas diri (KTP)
10. Fotocopy kartu keluarga;
11. Fotocopy akta lahir;
12. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan (jika nikah dilangsungkan diluar wilayah tempat tinggal catin);
13. Pasphoto ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar;
14. Pasphoto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

Dengan penjelasan mekanisme pencatatan perkawinan yang sudah dijelaskan diatas selain itu juga ada beberapa factor-faktor yang

melatarbelaknagi lahirnya SIMKAH berbasis web agar masyarakat dapat mengakses data pernikahannya dan sistem integrasi pada internal KUA dan kementerian lainnya dapat ditingkatkan. Hal ini didukung dengan temuan penelitian bahwa SIMKAH dapat diakses oleh masyarakat dan memudahkan untuk mencatatkan perkawinan. Perbedaan antara SIMKAH Web dan SIMKAH Dekstop adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Indonesia tergolong sebagai daerah rawan bencana, tanpa backup secara digital, maka rentan sekali kehilangan data informasi nikah. Bencana alam tsunami menjadi pengalaman yang menghilangkan banyak data sehingga merugikan masyarakat setempat.
2. Tuntutan zaman yang terkomputerisasi dan masa inovasi yang berkembang pesat juga menuntut agar pegawai dan staf KUA secara khusus dan kementerian agama secara umum untuk mengganti pola penyimpanan data.
3. Semakin banyak data informasi secara manual yang membuat dokumen menumpuk, maka perlu dilakukan upaya untuk menghapus dan memperkecil dokumen agar tidak menyulitkan penyimpanan, maka salah satu solusinya adalah dengan digitalisasi data informasi.

Dalam mekanisme pencatatan kartu nikah digital ini SIMKAH difasilitasi dengan pembuatan rekomendasi nikah bagi calon yang akan melangsungkan pernikahannya diluar kecamatan atau wilayah domisilinya. Data yang diperlukan pada kolom ini adalah nomor dan tanggal, contoh surat pengantar

⁷⁰ Arfah, "Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH Di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu." Hlm 6160.

desa/kelurahan N1, data wilayah yang dituju (Kabupaten, kabupaten dan provinsi) dan identitas kedua mempelai. Aplikasi SIMKAH juga memuat isian data perceraian yang formatnya diisi setelah ada putusan dari pengadilan. SIMKAH hanya memuat hasil putusan cerai, bukan prosesnya. Mengenai proses pengajuan cerai sampai putusan diambil, ikuti aturan dan prosedur pengadilan. Dalam hal ini yang perlu diisi pada kolom cerai antara lain:⁷¹

- a. Nomor pendaftaran;
- b. Nomor urut folio/nomor putusan, tanggal, bulan, dan tahun putusan;
- c. Jenis perceraian (talak atau gugat);
- d. Data berkas suami atau istri yang memuat nama lengkap;
- e. Bin/binti;
- f. Tempat tanggal lahir;
- g. Agama;
- h. Warga negara;
- i. Pekerjaan, pendidikan;
- j. Dan alamat tempat tinggal.

Kaitannya dengan hukum keluarga islam, kehadiran SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah ini sangat membantu dalam beberapa hal. Diantara salah satu contohnya ialah dapat mengurangi kemungkinan poligami tanpa izin pasangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh staf administrasi perkawinan dan rujuk KUA Kecamatan Ayah, bahwa SIMKAH ini perlu dan sangat bermanfaat, misalnya kemungkinan poligami tanpa persetujuan

⁷¹ Arfah, "Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH Di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu." Hlm 6162.

pasangan dapat berkurang, mengingat informasi pernikahan dari KUA terkumpul dan terakumulasi dalam satu server dikantor pusat, sehingga dengan mudah dapat diidentifikasi. Selain itu juga memudahkan bagi keluarga yang anak atau anggota keluarganya berkehendak menikah untuk mendaftarkan pernikahannya secara efektif. Disisi lain juga terdapat calon pengantin dapat mendaftarkan sendiri dari rumahnya dengan mengisi format pendaftaran melalui web. Simkah4.kemenag.go.id lalu kemudian mengantarkan berkas nikahnya ke KUA untuk diterima, diverifikasi dan divalidasi oleh pegawai pencatat nikah di KUA⁷²

Dengan demikian melalui penjelasan-penjelasan diatas terhadap mekanisme pencatatan kartu nikah digital peneliti mengambil kesimpulan dan analisis sejak adanya regulasi, tindak lanjut *Soft Launching* kartu nikah digital sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021. Pencatatan kartu nikah digital merupakan penggantian atau tambahan dari kartu nikah konvensional yang dicetak (Buku Nikah) pada kertas. Dalam bentuk digital, kartu nikah dapat disimpan dalam format elektronik yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer. Dengan adanya inovasi terbaru ini diharapkan untuk kedepannya dapat dijadikan sebagai bentuk mempermudah dan dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan perkembangan zaman pada saat ini. Dan peneliti dalam hal ini juga sangat setuju dan mengharapkan dengan adanya inovasi pencatatan kartu nikah digital ini yang sudah berjalan di masyarakat

⁷² Wawancara dengan Bp. Husnul Mubarak, tanggal 22 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kec. Ayah Kabupaten Kebumen.

dapat lebih memberikan kemanfaatan dan kemudahan dalam hal segalanya agar menjadi lebih efisien waktu dan mempermudah pasangan pengantin dalam pengurusan berkas-berkas perkawinannya, dengan demikian dengan adanya inovasi ini calon pengantin dapat mempersiapkan hal-hal lain yang penting untuk mempersiapkan pernikahannya

Peneliti menganalisis dalam pengimplementasian perkembangan zaman saat ini penyimpanan data akan menjadi aman dikarenakan penyimpanan dan akses data kartu nikah digital ini akan disimpan dalam bentuk elektronik, yang mana biasanya dalam bentuk file atau aplikasi yang dapat diunduh dan di sisi lain pasangan yang memiliki kartu nikah digital dapat menyimpannya di perangkat mereka sendiri dengan mengaksesnya saat diperlukan. Sesuai dengan dasar hukum Indonesia terhadap pencatatan perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 2 tahun 1974 menyebutkan bahwa “*setiap perkawinan harus dicatatkan dalam register perkawinanyang dipimpin oleh pegawai pencatat perkawinan yang ditunjuk oleh pejabat pencatat nikah.*” Dalam validasi hukum salah satu pertimbangan penting adalah memastikan bahwa kartu nikah digital memiliki validasi hukum yang sama dengan kartu nikah konvensional (Buku Nikah).

Mekanisme pencatatan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan adanya surat edaran No B4227/DT.III.II/HM.00/07/2022 berkenaan dengan adanya *SIMKAH GEN 4* dengan ini pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan adanya regulasi pencatatan nikah yang terbaru,

diantara mekanisme pencatatan kartu nikah digital ini, antara lain:⁷³

1. Sebelum calon pengantin (catin) datang ke KUA untuk mendaftar, calon pengantin diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu di aplikasi Simkah gen 4 atau www.simkahkemeg.go.id.
2. Setelah selesai mendaftar secara online di aplikasi simkah, baru calon pengantin datang ke KUA, setelah itu KUA mendaftarkan catin secara manual terlebih dahulu dan diverifikasi datanya terlebih dahulu oleh pihak pegawai KUA.
3. Setelah data sudah diverifikasi dan sudah lengkap tidak ada kekeliruan data. Baru pihak dari KUA menerima data tersebut.
4. Kemudian setelah itu pengantin dapat menentukan waktu dan tempat pernikahan sesuai dengan jadwal dan tidak bentrok dengan jadwal lain. Kemudian diverifikasi dan diterima oleh pihak KUA waktu dan tempatnya.
5. Kemudian setelah waktu dan tempat sudah ditentukan. Calon pengantin dan wali diharapkan untuk datang ke KUA untuk verifikasi data bahwa data sudah sesuai atau belum, dengan maksud apakah wali dapat menjadi wali dalam pernikahan atau nanti ketemunya adalah wali hakim.

Melihat uraian diatas, keberadaan SIMKAH merupakan bagian penting dari proses untuk menyempurnakan dan mengembangkan dari hukum keluarga islam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu

⁷³ Wawancara, Bp. Husnul Mubarak,

keunggulan dari aplikasi SIMKAH adalah membuat data yang akurat tentang informasi dari pernikahan, yang pada akhirnya dapat membatasi kemungkinan praktik poligami yang tidak sesuai dengan hukum. SIMKAH juga dapat membantu keluarga mendapatkan data pernikahannya dari KUA dan tanpa biaya. Kerena SIMKAH dapat diakses secara online.⁷⁴

Disisi lain juga penggunaan kartu nikah digital ini dapat memiliki beberapa keuntungan bagi pemegangnya, seperti kemudahan dalam mengaksesnya, penghematan biaya cetak, dan kepraktisan dalam penyimpanan.

B. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Inovasi Pencatatan Kartu Nikah Digital Persepektif *Maslahah* Di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2021-2022

Pada bagian ini penulis akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan dengan metode deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara ini, yang digunakan yaitu dengan metode pendekatan sosiologis dan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling untuk pencarian dan pengumpulan data. Dimana purposive sampling adalah metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Data menggunakan teori penelitian untuk menafsirkan peristiwa, kemudian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara tatap muka dengan sejumlah informan. Dengan demikian

⁷⁴ Arfah, "Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH Di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu." Hlm 6161.

permasalahan yang akan dijawab di bab ini adalah respon masyarakat terhadap inovasi pencatatan kartu nikah digital perspektif *Maslahah*.

a. Diskripsi Hasil Wawancara Dengan Narasumber

Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh pada saat penelitian yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dan pasangan pengantin sebagai narasumber yang telah melakukan pernikahan pada tahun 2021-2022, kemudian peneliti akan memaparkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan dengan informan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bapak Husnul Mubarak, S.H selaku staf dan operator pengolah data SIMKAH pencatatan kartu nikah digital KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Menurut beliau bapak Husnul Mubarak, tentang pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital ini responnya sangat positif dan sangat membantu untuk nya dalam memvalidasi data calon pengantin agar terhindar dari kesalahan pengimputan data calon pengantin dan juga membuatnya mudah dalam pekerjaanya karena menjadi efektif, menghemat waktu, dan mempermudah dalam segala urusan pencatatan perkawinan.⁷⁵

Bahwasanya dalam hal pencatatan perkawinan ini calon pengantin (catin) itu mendaftar secara online lewat aplikasi SIMKAH Gen 4 atau bisa juga melalui website www.Simkah4.kemenag.go.id, setelah melakukan pendaftaran online selesai baru pasangan pengantin datang ke KUA, kemudian setelah di

⁷⁵ Wawancara dengan Bp. Husnul Mubarak, tanggal 22 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kec.Ayah Kabupaten Kebumen

KUA baru di daftarkan secara manual terlebih dahulu oleh pihak KUA dan kemudian langsung diverifikasi data oleh pihak KUA. Setelah dalam verifikasi data di KUA sesuai dengan data yang sebenarnya baru kemudian data tersebut diterima oleh pihak KUA.

KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan anjuran dari pemerintah sejak keluarnya aplikasi dari generasi pertama yaitu SIMKAH desktop, yang diluncurkan sejak tahun 2010 sampai bertahan 2018 KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen menggunakan aplikasi SIMKAH desktop. Kemudian dari tahun 2018-2022 yang digunakan oleh KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen menggunakan SIMKAH WEB yang mana disini sudah menggunakan sistem Barqode online, tetapi pada saat di tahun 2018-2019 ada kendala terhadap SIMKAH WEB ini karena pada saat itu belum melampirkan atau mewajibkan foto pengantin. Dengan adanya perubahan terhadap SIMKAH ini dari setiap generasi pastinya memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan, diantaranya pada sistem SIMKAH yang terbaru ini yang menjadi problem yaitu sistem dalam SIMKAH masih berubah-ubah, seperti halnya bisa saja data seorang pengantin bisa hilang dikarenakan data korup/eror sistem, yang menjadi kendala sebagai seorang operator dalam pencatatan perkawinan, tetapi disisi lain juga dengan adanya inovasi ini memudahkan untuk bisa mengakses data secara online. Kemudian pasangan pengantin setelah melaksanakan ijab qabul dan kemudian buku nikah sudah diberikan sejak itu pula kartu nikah digital bisa diakses langsung oleh mempelai pasangan pengantin.

Apakah ada syarat atau perbedaan administrasi pendaftaran pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital ini?" beliau menjelaskan bahwasanya: sebenarnya tidak ada perbedaan atau perubahan persyaratan terhadap pencatatan kartu nikah digital ini sejak dahulu, yang membedakan yaitu sekarang bisa diakses secara online.

Kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Ayah ini terhadap masa transisi adanya perubahan kartu nikah fisik ke kartu nikah digital? yaitu calon pengantin (catin) kesulitan dalam melakukan pendaftaran online, bisa terjadi yang pertama tidak menguasai atau gptek teknologi, dan yang ke dua calon pengantin sudah lansia yang pada akhirnya yang mendaftarkan itu sendiri dari KUA, dan yang terakhir yaitu ketika terjadi eror sistem yang terjadi ketika pernikahan begitu banyak yang mana sifatnya ini terjadi eror sistem itu secara global artinya karena adanya kendala dari pusat terkait server tersebut karena banyaknya yang mengakses, solusinya jika terjadi eror sistem yaitu dari pihak KUA harus menunggu perbaikan dari pusat, dan kendala yang dihadapi selain kendala yang sudah ada diatas yaitu data nikah, data nikah ini dikhususkan untuk pelaporan ke pusat jika terjadinya eror sistem itu yang menjadi kendala karena dari KUA sendiri harus melaporkan data pernikahan setiap bulannya.

Sebelumnya pihak KUA sudah mensosialisasikan kepada masyarakat, jadi dari pihak KUA sudah memberikan penjelasan kepada perangkat desa seperti kepala desa dimana disini pihak KUA memberikan informasi terkait bahwasanya akan ada perubahan pencatatan nikah kepada perangkat desa.

Disisi lain juga bagaimana respon masyarakat terhadap perubahan

pencatatan kartu nikah digital ini pada awal penerapannya? pertama masyarakat sangat antusias dan memberikan dukungannya dan masyarakat menyambut baik terkait adanya perubahan ini terhadap pencatatan kartu nikah digital ini. Yang kedua masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau ke KUA menyambut perubahan dengan senang dan gembira karena kemudahan akses.

Berdasarkan wawancara observasi yang dilakukan oleh peneliti di 8 desa Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital studi atas respon masyarakat di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dapat dijelaskan dan ditarik kesimpulan dan mengungkapkan berbagai aspek yang relevan baik respon positif dan negative yang disampaikan oleh masyarakat itu sendiri, ditemukan bahwa diantara responnya menunjukkan antara lain:

Dalam interaksi dengan masyarakat, ditemukan respon yang sangat positif terhadap pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital studi atas respon masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, mereka dengan antusias dan menerima dengan menyambut dengan hangat terhadap adanya pencatatan kartu nikah yang berbasis digitalisasi ini yang

pertama dengan pencatatan kartu nikah digital ini banyak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu sangat mempermudah masyarakat dan selain mempermudah masyarakat, data pernikahan pun menjadi aman karena sudah berbasis digitalisasi, pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital ini dirasakan oleh masyarakat ada perbedaan yang dirasakan yaitu kartu nikah

digital ini menjadi lebih simpel berbeda dengan buku nikah terutama untuk orang-orang yang mudah lupa membawa sesuatu dokumen penting seperti halnya buku nikah maka dengan hanya membawa handphone saja dokumen pernikahan yang berbasis digitalisasi ini tidak akan ketinggalan karena saat ini masyarakat jika kemana-mana yang dibawa itu adalah handphone hal ini menjadikan praktis dalam keperluan di masyarakat. dengan pencatatan kartu nikah digital ini masyarakat tidak repot-repot untuk bolak-balik ke KUA untuk pengurusan berkas pernikahan karena dapat dilengkapi menggunakan akses digital melalui handphone dari rumah.⁷⁶

Kedua dengan adanya pencatatan kartu nikah digital ini perubahan yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya menjadikan lebih mudah, tidak perlu membawa kemana mana dan meminimalis bawaan dalam dompet, jika terjadi kehilangan dokumen buku nikah pasangan pengantin masih memiliki bukti dokumen pernikahan yaitu kartu nikah digital, disisi lain sangat membantu dan memudahkan masyarakat untuk penyeteroran berkas-berkas pernikahannya dan dapat mempersiapkan keperluan yang lainnya karena dapat diaplikasikan dari rumah.⁷⁷

Selain respon masyarakat yang positif ada juga respon masyarakat yang termasuk negatif atau kurang puas dengan adanya pencatatan kartu nikah digital di masyarakat khususnya di daerah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang menyatakan ketidakpuasan diantaranya yaitu:

⁷⁶ Wawancara dengan Tri Widiyaningsih, Lukman Nulhakim, Aminadiroh, M. Amin Mustofa, Nasfiyatun Khajah, Lala Arista.A, Safiatun, Kasmin tanggal 20-21 Mei 2023 di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

⁷⁷ Wawancara dengan Aminadiroh, M. Amin Mustofa, Nasfiyatun Khajah, Safiatun, Kasmin tanggal 20-21 Mei 2023 di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Dengan adanya perubahan pencatatan kartu nikah digital ini masyarakat ada yang merasa kesulitan dalam pengimplementasi di dalam kehidupan kesehariannya, diantaranya yaitu karena pasanagan pengantin itu tidak dapat mengoprasikan alat komunikasi (*Gaptek*) dan internet karena daerah yang ditinggali itu pegunungan sehingga sangat susah untuk mengaksesnya, tidak adanya handpone karena ekonominya kurang memadai hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok saja, selain itu juga untuk pengurusannya sekarang ini tidak bisa diwakilkan dari perangkat desa, tidak seperti pada zaman dahulu calon pengantin bisa menyerahkan ke perangkat desa untuk membantu mengurus sepenuhnya keperluan dan syarat-syarat berkas calon pengantin, dan adapula dari masyarakat dari adanya perubahan pencatatan kartu nikah digital ini menurutnya belum merasakan perubahan yang signifikan dalam kehiduannya dikarenakan mereka tidak pernah melakukan perjalanan ke luar kota ataupun bepergian, dari masyarakat pun menyampaikan bahwasanya adanya perubahan pencatatan kartu nikah digital ini banyak yang belum mengetahui adanya pencatatan kartu nikah digital secara online dalam penuturannya.⁷⁸

Era digital adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemunculan digitalisasi, internet, khususnya teknologi informasi komputer yang dimana era digitalisasi memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, dan bersifat jaringan atau internet. Perubahan dan revolusi digital apa yang terjadi dari tahun 1980 hingga sekarang telah mengubah pandangan orang harus

⁷⁸ Wawancara dengan Tri Widiyaningsih, Lukman Nulhakim, Aminadiroh, M. Amin Mustofa, Nasfiyatun Khajah, Lala Arista.A, Safiatun, Kasmin tanggal 20-21 Mei 2023 di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

menghadapi kehidupan mereka yang rumit pada saat itu, dengan adanya perubahan teknologi dan informasi yang sangat mudah di akses di era digitalisasi membuat masyarakat dan orang-orang mudah dalam mengakses segala informasi dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian adanya era digitalisasi pada saat ini Kementerian Agama berupaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengeluarkan inovasi kartu nikah digital agar lebih mudah khususnya di KUA seluruh Indonesia diharapkan dapat menerapkan perubahan tersebut dan mengoptimalkan pelayanan pencatatan kartu nikah digital ini.

Kartu nikah digital adalah kartu nikah yang berbasis digital yang mana kartu nikah digital ini adalah inovasi terbaru dari pemerintah yang utamanya itu untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses data pernikahannya. Dalam hal ini kartu nikah digital adalah inovasi terbaru dari yang sebelumnya itu pemerintah mengeluarkan kartu nikah fisik yang seperti halnya kartu tanda penduduk (KTP) kemudian di inovasikan menjadi kartu nikah digital yang ditetapkan oleh direktoriat jendral bimbingan masyarakat islam nomor B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021. Yang mana dalam surat edaran tersebut menjelaskan, melaksanakan amanat pasal 21 ayat 1 peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, serta tindaklanjut *soft launching* kartu nikah digital, Penjelasannya sebagai berikut:⁷⁹

1. Kartu nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru.

⁷⁹ Kementerian Agama R.I, direktoriat jendral bimbingan masyarakat islam, “penggunaan kartu nikah digital”, 28 juli 2021.

2. Stok kartu nikah yang masih tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang telah menikah, melalui permohonan tertulis kepada kepala KUA.
3. Kebutuhan pembelian tinta untuk mencetak kartu nikah sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas dapat dianggarkan melalui biaya oprasional KUA.
4. Dalam hal ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa KUA kecamatan, Kepala Seksi Bimas Islam kabupaten/kota mengatur pendistribusian kartu nikah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat.
5. Bilamana stok kartu nikah sudah habis, printer kartu yang ada dapat digunakan untuk layanan lainnya (pencetakan kartu masjid dan lain-lain)
6. Jika terdapat alokasi anggaran pengadaan printer kartu nikah tahun 2021, dapat direvisi untuk pengadaan alat pengolah data pada KUA yang membutuhkan.

Dengan demikian fungsi pencatatan perkawinan terdapat dalam penjelasan umum hukum UU perkawinan, yaitu pada undang-undang nomor 22 tahun 1946 dan PP nomor 9 tahun 1975 sebagai pedoman pelaksanaan undang-undang perkawinan. Dalam KHI pasal 4 juga di jelaskan bahwasanya *“perkawinan adalah sah , apabila di lakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.”*

Menurut para ulama ushul Fiqh, di antaranya Ali hasballah dalam kitabnya

Ushul Al- Tasyri' Al-Islami, dan Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitabnya *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, membagi *Maşlahah* kepada tiga bagian yaitu:⁸⁰

Maşlahah Dharuriyah adalah sesuatu yang menjadi keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia. Atau kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia.

Maşlahah hajjiyah adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *Maşlahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika *Maşlahah* ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, bahwa *hajjiyah* adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan ini.

Maşlahah Tahsiniyat adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan.

Adanya pembagian *Maşlahah* yang sudah dijelaskan diatas alasan peneliti menempatkan kebijakan ini telah sesuai digunakan untuk penerapan pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital dan responnya di masyarakat dengan *Maşlahah Hajjiyah* pencatatan perkawinan digital ini memiliki beberapa alasan

⁸⁰ Agus Miswanto, "*Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*". Hlm 165.

yang mendasar bagi peneliti, diantaranya keakuratan dan keamanan data di era digitalisasi, pemalsuan data pernikahan, dapat memverifikasi data secara otomatis, dan integrasi dengan teknologi modern karena pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital ini merupakan bagian dari upaya untuk mengadopsi teknologi modern dalam administrasi perkawinan.

Dalam persepektif *Maṣlahah* dalam hal ini peneliti menggunakan *Maṣlahah Hajjiyah* dengan makna adalah kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sementara secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan:

الْحَاجِيَّاتُ : وَ هِيَ الْمَصَالِحُ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا النَّاسُ لِلتَّيْسِيرِ عَلَيْهِمْ وَ دَفْعِ الْحُرْجِ عَنْهُمْ, وَ إِذَا فَقَدَتْ لَا يَحْتَلُ نِظَامُ حَيَاتِهِمْ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي الضَّرُورِيَّاتِ, وَ لَكِنْ يَلْحَقُهُمُ الْحُرْجُ وَالْمَشَقَّةُ. وَ قَدْ شَرَعَتْ فِي الْأَسْلَمِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ فِي نِطَاقِ الْعِبَادَاتِ وَ الْمُعَامَلَاتِ وَ الْعُقُوبَاتِ بِقَصْدِ رَفْعِ الْحُرْجِ وَ التَّخْفِيفِ عَنِ النَّاسِ.

“Hajiyat adalah masalah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyat ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada dharuriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia”.

Dalam pencatatan kartu nikah digital dari perspektif *Maṣlahah*, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. *Maṣlahah* dalam konteks ini merujuk pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa analisis yang dapat dilakukan oleh peneliti diantaranya:

Pertama: memberikan aksesibilitas, dimana pencatatan kartu nikah digital ini dapat memberikan kemudahan bagi individu dan pihak yang berkepentingan, dengan ini pasangan suami istri dapat dengan mudah mengakses dan mengelola

dokumen pernikahan mereka secara elektronik. *Kedua:* Fleksibilitas dan efisiensi dengan adanya kartu nikah digital, perubahan informasi dapat diperbarui dengan cepat dan fleksibel. Tidak seperti kartu nikah fisik yang memerlukan penggantian dokumen fisik, kartu nikah digital dapat diperbarui secara langsung dalam sistem. Ini menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan pengurusan perubahan informasi *ketiga:* Efisiensi Administrasi dalam hal administrasi, pencatatan kartu nikah digital dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Proses pengarsipan dan pemrosesan dokumen pernikahan menjadi lebih cepat dan mudah karena dokumen dapat diunggah, disimpan, dan diakses secara elektronik. Ini juga memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan verifikasi secara real-time dan mengurangi kebutuhan untuk mencetak dokumen fisik secara berulang-ulang. *Keempat:* Kemudahan Pembaruan dan Pencatatan: Dengan kartu nikah digital, pembaruan informasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Jika ada perubahan status pernikahan, seperti perceraian atau kematian pasangan, dokumen dapat diperbarui secara langsung dalam sistem digital. Ini memudahkan pelaporan dan pencatatan perubahan status pernikahan, dan meminimalkan kerumitan yang terkait dengan pengurusan dokumen fisik. *Kelima:* Perlindungan data dan keamanan dalam konteks kartu nikah digital, perubahan informasi yang dilakukan harus mempertimbangkan masalah privasi dan keamanan data. Penting untuk memastikan bahwa data pribadi yang diubah dilindungi secara aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dalam implementasi kartu nikah digital, harus ada langkah-langkah yang memadai untuk melindungi

privasi dan mencegah penyalahgunaan informasi pribadi.

Dari hasil wawancara dan observasi maka dengan hukum syari'at menjadi dasar kebutuhan setiap tempat, seperti halnya pencatatan kartu nikah digital pada saat ini memberikan sebuah cara/metode yang mampu memberikan solusi, salah satunya adalah teori *al Maṣlahah al Murṣalah*, sejalan dengan itu konsep ini menjadi dalih pada ranah dalih *Maqṣidussariah*, mayoritas ulama sepakat atas hal ini.

Perkembangan zaman menuntut adanya legal hukum syariat yang juga memverifikasi sebuah problematika hukum di masyarakat maka para ulama di tuntut untuk menjawab serta memberikan solusi yang *Maṣlahat* atas arti perubahan hukum kaidah ushul fiqih telah termaktub:⁸¹

تَعَيَّرَ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ

Artinya: “*Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan*”

Al Maṣlahah Al Murṣalah, dalam kitab *Al-mustasyfa* Imam al-Ghazali, menerangkan tentang *Maṣlahah* yang berkaitan dengan konsep dalam dalih aslinya yang berporos pada menarik kemanfaatan dan menolak *Madhorot* (*Marabahaya*). Imam al-Gahazali dalam konsep *Maṣlahah* menjurus pada nilai-nilai *Maqṣidussyariah*/ tujuan syari'at baik itu menjaga agama, jiwa, akal,

⁸¹ M. N. Syamsuddini, “*Konsep Al-Maslahat Al-Mursalat Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif).*,” *Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan* 103-113 7(, no. 36 (2022): 103–113.

menjaga kelestarian manusia, dan harta benda.⁸²

Dari penjelasan konsep *Maṣlahah* Imam al-Ghazali bahwasannya dengan adanya perubahan pencatatan kartu nikah digital ini dapat dikaitkan dengan menjaga keturunan artinya melindungi keturunan atau keluarga dari sesuatu yang dapat menimbulkan keburukan. Dengan ini pencatatan kartu nikah digital diharapkan untuk kedepannya dapat dipergunakan dan bermanfaat untuk kebutuhan dalam menjaga keturuan karena pencatatan pernikahan khususnya di Indonesia telah dijelaskan dan di terangkan dalam Undang-undang untuk sebuah bukti peristiwa pernikahan, dengan demikian untuk kedepannya juga sangat penting untuk proses pengurusan dokumen-dokumen penting ketika pengurusan administrasi pencatatan anak (Akte Kelahiran). Dengan ini konsep *Maṣlahah* sangat relevan dengan pencatatan kartu nikah digital, karena tidak bertentangan dengan *Nash* Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Dengan ini pencatatan kartu nikah digital dijadikan sebuah solusi yang solutif terhadap perkembangan zaman yang pada saat ini kebanyakan sudah menggunakan sistem digitalisasi dan sangat membantu untuk keperluan dan kemaslahatan di masyarakat. untuk saat ini diharapkan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat dan maju jangan sampai menjadikan hal ini jadi beban dan kendala terhadap perubahan yang signifikan pada masyarakat. Semua ini diharapkan menjadi sebuah kemudahan dan pengaplikasian yang sangat relevan untuk kemu dahan, dan kemakmuran di masyarakat dengan perkembangan zaman yang sangat maju dari itu pemerintah mengeluarkan inovasi pencatatan perkawian melalui digital, agar

⁸² Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)."

dapat diakses oleh masyarakat luas dan berguna untuk kedepannya.

Dengan adanya dasar-dasar hukum yang telah dijelaskan diatas maka regulasi dan penerapan kartu nikah digital ini telah direalisasikan pada masyarakat. Dan salah satu KUA yang telah menerapkan ialah KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen terhadap perubahan pencatatan kartu nikah digital, yang telah menerapkan dan menggunakan kartu nikah digital ini di masyarakat. terkait adanya kartu nikah digital ini maka peneliti telah melakukan wawancara terhadap perubahan dan inovasi kartu nikah digital yang mana tujuan yang akan diambil dari hasil wawancara yaitu respon masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen tentang inovasi kartu nikah digital ini dan hasil yang bisa dicapai dalam hasil wawancara sesuai dengan data penelitian diatas antara lain respon yang didapat ialah:

1. Respon terhadap adanya perubahan kartu nikah digital ini kedepannya itu di masyarakat sendiri sangat diterima sekali dengan alasan karena dengan adanya inovasi kartu nikah digital akan miminalisir yang namanya lupa membawa akta nikah seperti buku nikah yang dirasa menjadi repot jika dibawa kemana mana. Dengan adanya digitalisasi ini cukup hanya membawa handpone saja semuanya sudah ada di dalam handpone dan praktis di bawa kemana-mana dan menunjukkan kartu nikah digital yang dimiliki oleh pasangan suami istri.
2. Respon masyarakat dengan adanya perubahan kartu nikah digital ini apa saja yang dirasakan, masyarakat sangat mersepon dan mengapresiasi dengan adanya perubahan kartu nikah digital ini karena banyak

kemudahan yang di dapatkan dengan adanya kartu nikah digital ini yang dirasakan oleh masyarakat. seperti halnya kemudahan yang dirasakan yaitu meminimalisir adanya pemalsuan data pernikahan, kemudahan yang lain jika melakukan perjalanan jauh ataupun menyiapkan keperluan lainnya tidak perlu menunjukkan buku nikah tapi bisa diganti dengan kartu nikah digital.

3. Respon yang selanjutnya adanya inovasi pencatatan perkawinan digital ini khususnya masyarakat kebanyakan belum mengetahui dengan adanya inovasi kartu nikah digital ini, baru setelah adanya proses pernikahan masyarakat baru mengetahui adanya hal tersebut inovasi kartu nikah digital ini. Dengan demikian diharapkan untuk pihak pemerintah bisa memberikan informasi kepada masyarakat jika adanya informasi setidaknya masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan semisalkan pihak KUA memberikan informasi kepada desa setempat dan kemudian informasi tersebut di sampaikan kepada masyarakat agar tidak adanya kekurangan informasi di masyarakat.
4. Respon masyarakat menanggapi inovasi kartu nikah digital ini banyak respon positif yang dilontarkan dari pendapat para masyarakat dengan adanya kartu nikah digital ini, karena dengan perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwasanya teknologi memang perlu dan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan memang untuk sekarang ini dengan majunya teknologi yang

dirasakan semua elemen masyarakat yaitu kemudahan yang diberikan oleh teknologi semakin pesat berkembangnya.

Dilihat dari hasil observasi diatas bahwasanya inovasi kartu nikah digital ini sudah sangat efektif dirasakan oleh seluruh masyarakat, dan juga telah memberi kemudahan bagi masyarakat karena, pada saat ini era globalisasi , masyarakat sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang serba instan, praktis, dan simpel seperti halnya kartu nikah digital ini yang dirasakan oleh masyarakat dalam menerima pelayanan yang mana masyarakat menuntut untuk mendapatkan pelayanan secara cepat namun berjalan secara efisien. Sehingga kartu nikah digital ini sudah menjawab kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam kesimpulannya, pencatatan kartu nikah digital dapat memberikan banyak manfaat dalam hal kemudahan akses, efisiensi administrasi, dan perlindungan data. Namun, implementasi yang baik dan mempertimbangkan kendala-kendala yang mungkin muncul adalah kunci untuk memastikan *Maṣlahah* umum tercapai melalui penggunaan kartu nikah digital. Dan memastikan ketersediaan infrastruktur digital yang memadai dan pelatihan yang cukup bagi individu yang tidak memiliki akses atau keterampilan digital adalah langkah-langkah penting untuk memastikan *Maṣlahah* tercapai dalam perubahan kartu nikah digital.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka sampai pada kesimpulan yang memuaskan yang menjawab pokok penelitian tentang bagaimana pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital berdasarkan surat edaran direktoriat jendral bimbingan masyarakat islam nomor B-2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 persepektif *Maşlahah* (studi atas respon masyarakat kecamatan ayah Kabupaten Kebumen), yakni sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan adalah proses pendaftaran resmi sebuah pernikahan di kantor catatan sipil atau yang sering disebut dengan Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan dilakukan untuk mengabadikan keberadaan dan keabsahan pernikahan dalam hukum negara dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan seperti konflik perceraian atau masalah harta warisan. Kartu nikah digital adalah layanan baru dari Kementerian Agama yang mana untuk memudahkan kedua mempelai membawa akta nikah. salah satu KUA yang sudah menerapkan pencatatan kartu nikah digital ini adalah KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sejak tahun 2021 sampai sekarang, data pengantin yang sudah mendapatkan inovasi pencatatan kartu nikah digital ini dari tahun 2021-2022 di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen ada 1.013 peristiwa pencatatan pernikahan, untuk data detailnya pada tahun 2021 ada 533 peristiwa, pada tahun 2022 ada 480 peristiwa,

kehadiran dokumen pernikahan dalam bentuk digital membuat kedua mempelai tidak perlu khawatir untuk membawanya berpergian dan meminimalisir kehilangan. Mekanisme pencatatan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan adanya Surat Edaran No B4227/DT.III.II/HM.00/07/2022 berkenaan dengan adanya SIMKAH GEN 4 dengan ini pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan adanya regulasi pencatatan nikah yang terbaru. Disisi lain juga penggunaan kartu nikah digital ini dapat memiliki beberapa keuntungan bagi pemegangnya, seperti kemudahan dalam mengaksesnya, penghematan biaya cetak, dan kepraktisan dalam penyimpanannya.

2. Berdasarkan wawancara observasi yang dilakukan oleh peneliti di 8 desa Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital studi atas respon masyarakat di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dapat dijelaskan dan ditarik kesimpulan dan mengungkapkan berbagai aspek yang relevan baik respon positif dan negative yang disampaikan oleh masyarakat itu sendiri, ditemukan bahwa diantara responnya menunjukkan antara lain ditemukan respon yang sangat positif terhadap pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital masyarakat sangat antusias dan menerima terhadap pencatatan kartu nikah yang berbasis digitalisasi ini *pertama* dengan pencatatan kartu nikah digital ini banyak yang dirasakan oleh masyarakat yaitu sangat mempermudah masyarakat, data pernikahan pun menjadi

aman karena sudah berbasis digitalisasi, menjadi lebih simpel berbeda dengan buku nikah terutama untuk orang-orang yang mudah lupa membawa sesuatu dokumen penting seperti halnya buku nikah maka dengan hanya membawa handphone saja dokumen pernikahan yang berbasis digitalisasi ini tidak akan ketinggalan karena saat ini masyarakat jika kemana-mana yang dibawa itu adalah handphone. *Kedua* dengan adanya pencatatan kartu nikah digital ini perubahan yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya menjadikan lebih mudah, tidak perlu membawa kemana mana dan meminimalis bawaan dalam dompet, jika terjadi kehilangan dokumen buku nikah pasangan pengantin masih memiliki bukti dokumen pernikahan yaitu kartu nikah digital, disisi lain sangat membantu dan memudahkan masyarakat untuk penyeteroran berkas-berkas pernikahannya dan dapat mempersiapkan keperluan yang lainnya karena dapat diaplikasikan dari rumah.

Berdasarkan respon masyarakat, kebijakan pencatatan kartu nikah digital di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen perspektif *Maṣlahah*, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. *Maṣlahah* dalam konteks ini merujuk pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas. *Pertama*: memberikan aksesibilitas, dimana pencatatan kartu nikah digital ini dapat memberikan kemudahan bagi individu dan pihak yang berkepentingan, dengan ini pasangan suami istri dapat dengan mudah mengakses dan mengelola dokumen pernikahan mereka secara elektronik. *Kedua*: Fleksibilitas dan efisiensi dengan adanya kartu nikah digital,

perubahan informasi dapat diperbarui dengan cepat dan fleksibel *ketiga*: Efisiensi Administrasi dalam hal administrasi, pencatatan kartu nikah digital dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. *Keempat*: Kemudahan Pembaruan dan Pencatatan: Dengan kartu nikah digital, pembaruan informasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. *Kelima*: Perlindungan data dan keamanan dalam konteks kartu nikah digital, perubahan informasi yang dilakukan harus mempertimbangkan masalah privasi dan keamanan data.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran untuk dijadikan bahan pertimbangan di kemudian hari. Diharapkan dengan adanya pencatatan kartu nikah secara digital ini dapat di pergunakan untuk keperluan yang baik dan dapat bermanfaat untuk masyarakat untuk kedepannya dan menjadikan lebih mudah, simpel, dan efisien oleh masyarakat. dan tidak menjadikan sebuah bomerang dan kendala yang mempersulit terhadap pengurusan kartu nikah digital ini.

1. KUA atau Kemenag dapat untuk mengatasi permasalahan menegani proses pelaksanaan inovasi kartu nikah digital yang menjadi kendala ialah jaringan dan servernya agar menjadi stabil untuk pengaksesannya di masyarakat.
2. KUA disarankan untuk dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada penerima kartu nikah digital terkait fungsi dan kegunaannya,

karena ada beberapa masyarakat yang gagap teknologi (Gaptek), khususnya di daerah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Selanjutnya peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik yang sama, selanjutnya peneliti berharap topik dan pembahasan ini dapat membangkitkan rasa ingin tahu untuk melakukan penelitian rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan menggunakan cara wawancara, atau penyebaran kuesioner yang lebih luas guna untuk hasil yang maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Miswanto, S.Ag., MA. "*USHUL FIQH METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*". Edited by MA : Dr. H. Nurodin Usman, Lc. 2nd ed. Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2018.
- Alya, H. "*EFEKTIVITAS PENERAPAN KARTU NIKAH DALAM MENDUKUNG LEGALITAS PERKAWINAN (Studi Di Kantor Urusan Agama Purwokerto Utara)*" (2022).
- Arfah, Asir. "*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH Di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*" 6, no. 3 (2022)
- Asiah, Hj. Nur. "*MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI.*" *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020)
- Asmawi, Asmawi. "*Konseptualisasi Teori Maslahah.*" *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 1, no. 2 (2014).
- AZIZ, SAEPUL. "*Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam.*" *Portal - Kanwil Kemenag Jabar*. Last modified 2020. Accessed April 29, 2023. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>.
- Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin. "*Beralih Ke Digital, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik per Agustus 2021.*" *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Last modified 2021. Accessed July 2, 2022. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/beralih-ke-digital-kemenag-hentikan-penerbitan-kartu-nikah-fisik-per-agustus-2021-vhgc8n>.
- Faizal, Liky. "*Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.*" *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016) <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.
- Ghani, Ijai Abdul Kodir. "*Efektivitas Dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah Di Era Digital (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman).*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37687/1/17203010070_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- INDONESIA, MENTERI AGAMA REPUBLIK. "*PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH,*" 2007.
- INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK. "*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN,*" 1974.
- ISLAM, KEMENTERIAN AGAMA R.I DIREKTORIAT JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT. "*B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021,*" 2021.
- Kemenag. "*Kemenag Luncurkan Aplikasi Simkah Web Dan Kartu Nikah.*"

Kementerian Agama Republik Indonesia. Last modified 2018. Accessed December 25, 2022. <https://www.kemenag.go.id/nasional/kemenag-luncurkan-aplikasi-simkah-web-dan-kartu-nikah-zp72he>.

Khallaf, Prof. Dr. Abdul Wahhab. "ILMU USHUL FIQIH KAIDAH HUKUM ISLAM". Edited by Drs. A. Ma'ruf Asrori. 1st ed. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

M. Arif Khoiruddin. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *Jurna Iain Tribakti Kediri* 25, no. 2 (2014).

Menteri Agama. "PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." *Berita Negara Republik Indonesia*, 2019.

Mochammad Agus Rachmatulloh. "Pencatatan Pernikahan." *PUSKUMHAM*. Last modified 2021. Accessed May 1, 2023. <https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/>.

Moh. Rifa'I. "Kajian Masyarakat Beragama Persepektif Pendekatan Sosiologis." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al- Tanzim* 2, no. 1 (2018): 23–35.

Mohsi, M. "PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI REKONSEPTUALISASI SYSTEM SAKSI PERKAWINAN BERBASIS MASLAHAH." *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2019)

Muhammad Ali Rusdi. "MASLAHAT SEBAGAI METODE IJTihad DAN TUJUAN UTAMA HUKUM ISLAM." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017).

Mukhsin Nyak Umar, M.A. "Al-Mashlahah Al-Mursalah". Edited by Maizuddin. 1st ed. Banda Aceh: Turats, 2017.

Nurhayati. "Inovasi Pelayanan Pencatatan Perkawinan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020.

Nurhidayati, Octapiyanti, and Ilham Mujahid. "Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Garut Menurut Masalah Mursalah." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022)

Paramitha, Anindya. "Semua Yang Perlu Anda Ketahui Mengenai Kartu Nikah Digital, Buku Nikah Dan Kartu Nikah." *Agt* 26. Last modified 2021. <https://www.bridestory.com/id/blog/semua-yang-perlu-anda-ketahui-mengenai-kartu-nikah-digital-buku-nikah-dan-kartu-nikah>.

Pratama, Ari Biyantino, Ivana Ivana, and Trecy Austin. "Inovasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan Melalui E-Kartu Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang." *Jurnal Dinamika* 2, no. 1 (2022)

PRESIDEN, and REPUBLIK INDONESIA. "Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". 1974.

Presiden Republik Indonesia. “*Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk.*” Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, no. 5 (1946).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. “*KOMPILASI HUKUM ISLAM,*” 1991.

Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum. Nanda Amalia, SH, M.Hum. “*Buku Ajar Hukum Perkawinan.*” Edited by MH Dr. Faisal, S.Ag, SH. 1st ed. lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Qusthoniah. “*Al-Mashlahah Dalam Pandangan Najmuddin Al-Thufi.*” Syari’ah 2, no. 2 (2013)

Rendi. “*Ini Cara Daftar Nikah Melalui Simkah.*” 19 Agustus. Last modified 2022. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-cara-daftar-nikah-melalui-simkah-qttvr0>.

Rendi, Indah. “*Beralih Digital, Kemenag Setop Penerbitan Kartu Nikah Fisik.*” 9 Agustus. Last modified 2021. <https://kemenag.go.id/nasional/beralih-digital-kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik-r7c8yx>.

Saeful Millah, M.Ag., Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. “*Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*” Edited by Ade Sukanti. 1st ed. Jakarta: AMZAH, 2019.

Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D.*” Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumardi Suryabrata. “*Metode Penelitian.*” Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008.

Syamsuddini, M. N. “*Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif).*” Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan 103-113 7(, no. 36 (2022)

Wawancara dengan Bp. Husnul Mubarak, S.H, tanggal 22 Desember 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.


Wawancara dengan Tri Widiyaningsih, Lukman Nulhakim, Aminadiroh, M. Amin Mustofa, Nasfiyatun Khajah, Lala Arista.A, Safiatun, Kasmin tanggal 20-21 Mei 2023 di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Zaenal Arifin Dkk. “*Metode Penelitian Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.*” purwokerto: STAINPress, 2014.

Zakiyatul Ulya. “*Penerbitan Kartu Nikah Di Era Digital Perspektif Masalah.*” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 1, no. 1 (2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Edaran Ditjen Bimas Islam

	KEMENTERIAN AGAMA R.I. DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Haring : (+6221) 3812871 Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175 Website : www.bimasislam.kemrenag.go.id e-mail : bimasislam@kemrenag.go.id PO.BOX. 3733 JKP 10037
---	--

Nomor : B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 28 Juli 2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Prihal : Penggunaan Kartu Nikah Digital


Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Up. Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah/
Bimbingan Masyarakat Islam/Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam
Se-Indonesia

Assalamualaikumera.wb.

Melaksanakan Amanat Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, serta tindak lanjut *soft launching* Kartu Nikah Digital oleh Bapak Menteri Agama pada acara Penganjangan Revitalisasi KUA tanggal 29 Mei 2021 di KUA Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, kami mohon perhatian Saudara hal-hal berikut:

1. Kartunikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru.
2. Stok kartu nikah yang masih tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang telah menikah, melalui permohonan tertulis kepada Kepala KUA.
3. Kebutuhan pembelian tinta untuk mencetak kartu nikah sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dapat dianggarkan melalui Biaya Operasional KUA.
4. Dalam hal ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa KUA Kecamatan, Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota mengatur pendistribusian kartu nikah untuk mengoptimalkan pemanfaatannya bagi masyarakat.
5. Bilamana stok kartu nikah sudah habis, printer kartu yang ada dapat digunakan untuk layanan lainnya (pencetakan kartu Masjid dan lain-lain).
6. Jika terdapat alokasi anggaran pengadaan printer kartu nikah tahun 2021, dapat direvisi untuk pengadaan alat pengolah data pada KUA yang membutuhkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Wassalam
An. Direktur Jenderal
Pit. Direktur Bina KUA
dan Keluarga Sakinah

Muhammad Adib

Tembusan
Yth. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Dipindai dengan CamScanner

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

2. Surat Izin Permohonan Riset Individual

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 1102 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2023
Lamp. :
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual** 15 Maret 2023

Kepada Yth:
Di _____
Tempat _____

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : Muhamad Nasikin
2. NIM : 1817302067
3. Semester/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2018
5. Alamat : Dusun Bandar Agung, Kec. Lubuk Batang Kab. Ogan Komering Ulu
6. Judul : Pencatatan Perkawinan Melalui Kartu Nikah Digital Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 Perspektif Masalah (Studi Atas Respon Masyarakat Kecamatan Ayah Kab. Kebumen)

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Respon Masyarakat Kebumen
2. Waktu : 17-31 Mei 2023
3. Tempat : Desa Kecamatan Ayah Kab. Kebumen
4. Metode penelitian : Kuantitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

A.n, Dekan,
Ketua Jurusan /.....

Muhamad Fuad Zain S.H.I., M.Sy.
NIDN: 2016088109

Surat Izin Riset Pendahuluan KUA Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 2426 /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

20 Desember 2022

Kepada Yth:
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : Muhamad Nasikin
2. NIM : 1817302067
3. Semester/Program Studi : 9/Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Gg. Kusuma, Kasari, Sumampir, kec. Purwokerto Utara
6. Judul : Pencatatan Perkawinan Melalui Kartu Nikah Digital berdasarkan surat edaran Ditjen Bimas Islam No. 2361/DT.III.II/PW.01/07/2021 Perspektif Masalah (Studi Atas Respon Masyarakat Kecamatan Ayah Kab. Kebumen)

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Pencatatan Perkawinan Melalui Kartu Nikah digital
2. Waktu : 22-30 Desember 2022
3. Tempat : Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
4. Metode penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n, Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

M. Fuad Zain, M.Sy.
N. 2016088104



Surat Izin Riset Individual

3. Pertanyaan Wawancara


PEDOMAN WAWANCARA

A. PERTANYAAN UNTUK KEPALA KUA

1. Bagaimana awal penerapan pencatatan perkawinana melalui kartu nikah digital setelah di realisasikan surat edaran bimas dari kemenag terkait perubahan pencatatan nikah di KUA Ayah ini?
2. Sejak kapan di KUA ayah ini melakukan/ menerapkan mekanisme pencatatan nikah melalui digital ini?
3. Bagaimana mekanisme yang dilakukan KUA ayah ini terhadap pencatatan perkawinan melalui kartu nikah digital? Atau cara mendaftarkan data calon mempelai ke webset simkah?
4. sejak kapan kartu nikah digital diberikan ke mempelai setelah melakukan ijab Kabul?
5. Apakah ada syarat atau perbedaan administrasi pendaftaran pencatatan nikah terhadap buku nikah dan kartu nikah digital?
6. Apakah ada kendala yang di hadapi KUA ayah ini terhadap masa transisi adanya perubahan kartu nikah fisik sampai menerapkan perubahan peraturan ini.
7. Apa yang di lakukan atau penanggulangan terhadap pencatatan kartu nikah jika adanya salah data yang masuk dari calon mempelai?
8. Bagaimana proses pengurusan pencatatan perkawinan kartu nikah digital terhadap pasangan yang sudah lama menikah sebelum adanya kebijakan yang sekarang ini? Apakah harus mengurus sendiri atau dari pihak KUA sendiri yang mengurusnya?
9. Apa upaya yang dilakukan KUA terhadap pencatatan perkawinan pada mempelai calon dibawah umur?
10. Apakah pencatatan perkawinan di bawah umur ini sama dengan pencatatan perkawinan yang tidak dibawah umur, dengan diberikan langsung atau harus menunggu sampai batas usia yang ditentukan bukti katu nikah digitalnya?
11. Apakah mempelai calon pengantin setelah ijab Kabul masih diberikan bukti buku nikah seperti yang dulu?
12. Apakah dari pihak KUA ada sebuah penyuluhan terhadap masyarakat terkait perubahan pencatatan perkawinan melalui kartu digital?
13. Kapan kartu nikah digital diberikan kepada memepelai pengantin?

B. PERTANYAAN UNTUK MASYARAKAT

1. Bagaimana menurut mu terhadap adanya perubahan pencatatan kartu nikah digital ini untuk kedepannya ?
2. Apakah ada perubahan yang dirasakan setelah adanya perubahan pencatatan kartu nikah digital ini?
3. Apakah ada kendala yang dihadapi setelah adanya perubahan pencatatan perkawinan menjadi digital?
4. Apakah efektif atau tidak dengan adanya perubahan pencatatan perkawinan melalui kartu digital?
5. Apakah tau sebelumnya jika pencatatan perkawinan dirubah menjadi kartu nikah digital?
6. Apakah ada proses yang menurutmu rumit terhadap perubahan pencatatan perkawinan melalui kartu digital ini? Atau ini memudahkan calon mempelai?
7. Apakah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait perubahan pencatatan perkawinan melauai kartu digital ini?
8. Bagaimana masyarakat menanggapi perubahan pencatatan perkawinan melauai digital ini? Diterima atau ada masukan lain?



4. Foto Observasi dan Wawancara



(Foto Wawancara Dengan Bapak Khusnul Mubarak Operator KUA Kecamatan Ayah Kabupetan Kebumen, 22 Desember 2022)



(Foto Wawancara Dengan Tri Widiyaningsih Sebagai Narasumber, Banjararjo, 20 Mei 2023)



(Foto Hasil Wawancara dengan Aminaddirroh dan Hasan Sidiq, Argopeni, 20 Mei 2023)



(wawancara dengan Lukman Nulhakim, Sрати, 20 Mei 2023)



(Foto Wawancara dengan Sukirman dan Safi'atun, Tlogosari, 21 Mei 2023)



(Foto Wawancara dengan Saefuddin, Kalibangkang, 21 Mei 2023)



(Wawancara dengan Kasimin, Demangsari, 21 Mei 2023)



(Wawancara dengan Lala Arista Andriyani, Argosari, 21 Mei 2023)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. **Nama** : Muhamad Nasikin
2. **NIM** : 1817302067
3. **Tempat Tanggal Lahir** : Mendayun, 25-April-1999
4. **Alamat Rumah** : Dusun III, Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu
5. **Nama Ayah** : Kasirun
6. **Nama Ibu** : Paryati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SD	SDN 135 OKU	2006-2012
SMP	Mts Plus Nururrohmah	2012-2015
SMA	MA Plus Nururrohmah	2015-2018
S1	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	2018

2. Pendidikan Non Formal

2012-2018 Pondok Pesantren "Al-Kamal" Kwarasan-Kebumen

C. Pengalaman Organisasi

1. Organisasi Siswa Intra Sekolah Dan Oritama
2. OPPK (Organisasi Putra Putri Al-Kamal)
3. Pramuka MA Plus Nururrohmah
4. HMPS Hukum Keluarga Islam & HMJ HKI 2021

Purwokerto, 13 Juni 2023

Muhamad Nasikin

NIM: 1817302067